



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAYASAN ISLAM ITTIHADUL MUSLIMIN, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Khoiri Esy Jexy**, NIK. 3320011103650001, Tempat/Tanggal lahir Jepara, 11 Maret 1965, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Kerso RT. 03 RW. 02, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Jawa Tengah, Email dirajajati@gmail.com, Hp. Nomor : 085258882874, bertindak untuk dan atas nama Wakil Pengurus Harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, dan mewakili Yayasan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan tersebut Nomor : 04/YIIM/VII/2022, tanggal 30 Juli 2022, Tentang Pengangkatan Wakil Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, dan Surat Kuasa, tertanggal 30 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawa register Nomor : W12-U19/47/Hk.01/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, serta Surat Tugas Nomor : 06/ST/YIIM/VII/2022, tanggal 30 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **ZAINU, S.Pd.I**, Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 7 Juni 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Desa Kerso RT. 08 RW. 01, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **Drs. SUTOMO**, Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 26 Januari 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petinggi Desa Kerso, Alamat Desa Kerso RT. 03 RW. 02, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan Kuasa kepada : Vicky Fahriza, S.H., Okta Setyo Rini, S.H., dan Jamaludin, S.H., M.M., kesemuanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Vicky Fahriza, S.H., & Partners", yang beralamat di Jl. Mangga 4-Desa Robayan RT. 021/RW. 003, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 05/III/VF/2023, tanggal 8 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawa register Nomor : W12-U19/74/Hk.01/III/2023, tanggal 9 Maret 2023;

3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA, Alamat :

Jl. Ratu Kalinyamat No. 59459 Demaan VI, Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Achmad Machrusun, S.Ag., M.Ag., Durrotun Nafisah, S.Pd.I., M.M., Mokhammad Dony Arifin, S.H.I., M.H., Estika Ikawati, S.H., H. Hartanto, S.H., M.H., H. Rohmad, S.Pd.I., Drs. Muhammad Nur Kholis, Muhammad Arif Rahman, S.E., dan Rifa'I, S.Pd.I., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 1932/Kk.11.20/2/PP.00/01/2023, tanggal 2 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawa register Nomor : W12-U19/79/Hk.01/III/2023, tanggal 17 Maret 2023, dan Surat Tugas, tertanggal 8 Maret 2023, Nomor : 2384/Kk.11.20/2/PP.00/03/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT II;

4. KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM, Alamat : Desa

Sukosono RT. 27 RW. 07, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya, tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 21 Februari 2023, dibawah Register Nomor 13/Pdt.G./2023/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Adapun kronologis perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1999 telah berdiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang didirikan oleh **9** (sembilan) orang pendiri, yaitu: Drs. Nurhamid (Almr.), Kyai Akib (Almar.), Kyai Sihir (Almar.), Drs. Sutomo, Shokib, Aly Munif, Khoiri Esy Jexy, Sumari dan Mahali, berdasarkan akta pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat di hadapan Notaris E.M. Soenarto, SH. Notaris Jepara dan telah:

- a. Tendaftar di Pengadilan Negeri Jepara; sejak tanggal 14 September 1999;
 - b. Tendaftar di Kantor Departemen Agama sebagai penyelenggara operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, NSM: 11232001166, sejak tanggal 15 Mei 2007;
 - c. Tendaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, NPWP. 02.772.800.5-516.000, sejak tanggal 7 April 2009;
- hingga sekarang;

2. Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan perkembangannya, sebagaimana disebutkan dalam aktanya sepenuhnya tanggung jawab Badan Pendiri Yayasan tersebut yang ditunjuk dan diangkat oleh **9** (Sembilan) orang Pendiri Yayasan tersebut dan untuk pertama kali telah ditunjuk dan diangkat sebagai:

- | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| - Penasehat | 1. Drs. Nurhamid | 2. Kyai Akib | 3. Kyai Sihir |
| - Ketua | 1. Drs. Sutomo | 2. Sokib | |
| - Sekretaris | 1. Aly Munif | 2. Khoiri Esy Jexy | |
| - Bendahara | 1. Sumari | 2. Mahali | |
| - Seksi Sarana | 1. Warsono | 2. Aziz | 3. Ismail |
| | 4. Sunoto | 5. Drs. Abdul Wakhid | 6. Sutrimo |
| - Seksi Usaha | 1. Naryo | 2. Ahmad Hasan | 3. Tohir |
| | 4. Malik | 5. Nurkholis | |
| - Humas | 1. Bambang Hermanto | 2. Kyai Yasin | |
| | 3. Kyai Zuhdi | 4. Kyai Madiyo | 5. Kyai Munawi |

kesemuanya berjumlah 25 (Dua puluh lima) orang, namun dalam perjalannya:

- a. **14** (Empat belas) orang dan seluruh keanggotaannya dalam Yayasan tersebut telah berakhir dan berhenti, **karena:**
 - 1) Meninggal dunia, berjumlah 7 (Tujuh) orang
 - 2) Permintaan sendiri meletakkan jabatan, berjumlah 3 (Tiga) orang
 - 3) Keputusan Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang telah dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. yang dibuat berdasarkan amar putusan Perkara Perdata tersebut, berjumlah 4 (Empat) orang

b. **11** (Sebelas) orang masih tetap sebagai Badan Pendiri Yayasan tersebut, yaitu:

1) **4** (Empat) orang aktif sebagai Badan Pendiri Yayasan tersebut dan sebagai Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut, hingga sekarang;

2) **7** (Tujuh) orang pasif sebagai Badan Pendiri Yayasan tersebut dengan selalu menerima keputusan-keputusan Pendiri Yayasan tersebut dan keputusan-keputusan Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut, hingga sekarang;

3. Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana disebutkan dalam aktanya diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus, **namun** fakta sejak tahun 1999 Badan Pendiri Yayasan tersebut yang telah ditunjuk dan diangkat oleh **9** (Sembilan) orang Pendiri Yayasan tersebut dan yang berhak, berwenang, bertanggung jawab serta berkewajiban menunjuk dan mengangkat suatu Badan Pengurus Yayasan tersebut, **tidak dapat** melaksanakan hak / wewenang dan tanggung jawab serta kewajibannya menunjuk dan mengangkat suatu Badan Pengurus Yayasan tersebut, **sebab** terhalang oleh tindak perbuatan **Turut Tergugat I** yang secara sepihak dan terus-menerus tanpa melalui persetujuan Badan Pendiri Yayasan tersebut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan Yayasan tersebut dan dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Pengurus Yayasan tersebut tanpa Sekretaris, tanpa Bendahara dan tanpa seksi-seksi telah membuat Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan tersebut dan menandatangani, sehingga pada tahun 2011 melalui Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Yayasan kembali ke Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang terdiri dari **9** (Sembilan) orang pendiri yayasan tersebut yang dalam perjalannya:

a. **5** (lima) orang dan seluruh keanggotaannya dalam Yayasan tersebut sudah berakhir, **karena**:

1) Meninggal dunia, yaitu: Drs. Nurhamid (Almar.), hingga sekarang;

2) Keputusan Pendiri / Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang telah dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. No. 132/Pdt/2018/PT Smg. yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bunyi amar Putusan Perkara Perdata tersebut, yaitu: Drs. Sutomo (**Turut Tergugat I**), Shohib, Kyai Akib (sudah meninggal dunia) dan Kyai Sihir (sudah meninggal dunia), hingga sekarang;

b. 4 (empat) orang aktif sebagai Badan Pendiri Yayasan tersebut dan sebagai Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut, yaitu: Aly Munif, Khoiri Esy Jexy, Sumari dan Mahali yang selalu melaksanakan hak / wewenang dan tanggung jawab serta kewajibannya, bahkan telah:

1) Menyusun Organ Pembina Yayasan tersebut yang terdiri dari Ketua dan Anggota, yaitu sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Pembina Tentang Susunan Pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor: 024/YIIM/XI/2018, Tanggal 7 November 2018;

2) Membentuk Organ Pengurus Yayasan tersebut yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, kemudian menunjuk dan mengangkat Fathullah sebagai Ketua Pengurus Yayasan tersebut, yaitu sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Pembina Tentang Susunan Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor: 025/YIIM/XI/2018, Tanggal 8 November 2018;

dan telah disahkan oleh Badan Pendiri Yayasan tersebut serta dalam perjalannya 1 (satu) orang dari Organ Pembina Yayasan tersebut mengundurkan diri, sedangkan tindak perbuatan **Turut Tergugat I** tersebut, telah dinyatakan secara hukum:

1) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang yayasan serta merupakan **perbuatan melawan hukum**, sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. amar putusan nomor: 3 (tiga), hingga sekarang;

2) Berhenti melakukan tindak kepengurusan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan berhenti melakukan penguasaan terhadap seluruh aset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin serta berhenti melakukan pengelolaan / penggunaan keuangan, pengambilan keputusan, pengangkatan pelaksana kegiatan / guru mengajar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. amar putusan nomor: 4 (empat), hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara Jawa Tengah Nomor: Kd.11.20/4/PP.03.2/22/2007, Tanggal 15 Mei 2007, merupakan Yayasan penyelenggara operasioal pendidikan Madrasah Ittihadul Muslimin, NSM: 11232001166 yang telah diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2007 / 2008 hingga terakreditasi dengan menggunakan sarana-prasarana Pendidikan madrasah, peralatan kantor, meja, kursi, almari, alat tulis, gedung madrasah yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar wakaf Nomor: W.2/ 02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 dan tanah asal Akta Ikrar wakaf tersebut yang terletak di wilayah RT. 08, RW. 02, Desa Kerso, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah / bangunan gedung milik Yayasan Islam Ittihadul Muslimin

Sebelah Barat : Jalan

Sebealah Utara : Tanah milik Sutrimo

Sebelah Timur : Tanah milik Senipah

yang kesemuanya merupakan obyek kegiatan dan aset / kekayaan Yayasan tersebut, hingga sekarang;

5. Bahwa penyelenggaraan operasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, pertama kali dalam pelaksanaannya pada tahun pelajaran 2007 / 2008 bertindak sebagai Kepala Madrasah tersebut adalah Hariyanto, S.Pd. (Almr.), namun pada Tahun Pelajaran 2015 / 2016 **diambil alih** oleh **Tergugat** dan dengan menggunakan:

a. NIP. 1939755656120002, sedangkan fakta **Tergugat** bukan PNS, hingga sekarang;

b. Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang tidak sebenarnya dan / atau barang bukti perbuatan melawan hukum, berupa Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor: 02/A/YIIM/II/2016, Tertanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Turut Tergugat I** dengan mengatasnamakan Ketua Pengurus Yayasan tersebut, sedangkan fakta **Turut Tergugat I** secara hukum bukan Ketua Pengurus Yayasan tersebut, hingga sekarang;

c. Stempel Yayasan Islam Ittihadul Muslimin untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ittihadul Muslimin

d. Data-data asal dan atas nama 2 (dua) Yayasan yang berbeda:

1) Data asal dan atas nama YAYASAN ISLAM ITTIHADUL MUSLIMIN, Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, suatu Yayasan yang mempunyai ijin operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin, NSM: 11232001166 atau Yayasan penyelenggara operasional pendidikan madrasah tersebut, hingga sekarang;

- 2) Data asal dan atas nama YAYASAN ISLAM ITTIHADUL MUSLIMIN KERESO, Akte Notaris Nomor: 23 Tanggal 15 April 2010, suatu Yayasan yang tidak mempunyai ijin operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, hingga sekarang;

Tergugat tanpa melalui persetujuan Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg, atau Pembina Yayasan tersebut yang mempunyai hak / wewenang menyelenggarakan operasional pendidikan madrasah tersebut dan segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan operasionalnya, **secara tanpa hak**:

- a. Pada Tahun Pelajaran 2015 / 2016 hingga Tahun Pelajaran 2019 / 2020, **Tergugat** dengan pelayanan public / pembinaan **Turut Tergugat II**, telah:

- 1) **Menyelenggarakan / memimpin** pelaksanaan operasional pendidikan madrasah tersebut dan bertindak mengatasnamakan sebagai Kepala Madrasah tersebut telah:

- a) Menandatangani buku Raport para peserta didik asal madrasah tersebut, kemudian memberikannya kepada para peserta didik madrasah tersebut;
- b) Menandatangani lembar Ijazah para peserta didik madrasah tersebut yang dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah (UAM), kemudian memberikannya kepada para peserta didik madrasah tersebut;
- c) Mencairkan dan menggunakan dana bantuan operasional pendidikan madrasah tersebut yang berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah dan / atau dana BOS;

dengan mengabaikan bahkan menolak pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Badan Pendiri Yayasan tersebut atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg, atau Pembina Yayasan tersebut, baik secara lisan maupun bersurat, hingga pada Tahun Pelajaran 2017 / 2018 setelah Yayasan tersebut mempunyai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal 6 Juni 2018, Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata tersebut, sekarang Pembina Yayasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan meminta / memohon kepada **Tergugat**, baik secara lisan maupun dengan surat, terutama:

- a) Surat Nomor: 07/YIIM/IX/2018, Tanggal 3 September 2018, Perihal Maklumat Tentang SK. Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Cacat Hukum dan Permintaan Laporan Kegiatan-kegiatan
- b) Surat Nomor: 029/YIIM/XII/2018, Tanggal 17 Desember 2018, Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Dalam Menjalankan Putusan Perkara Perdata Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. Jo. Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Amar Putusan Nomor: 3, Nomor: 4 dan Nomor: 6;

yang fakta surat-surat tersebut telah disampaikan pula kepada **Turut Tergugat II** dan telah diterima, namun fakta **Tergugat** tidak bersedia melaksanakannya / tidak memenuhinya dengan masih tetap terus-menerus melakukan tindak perbuatannya tersebut di atas, sedangkan fakta **Turut Tergugat II** masih tetap terus-menerus memberi pelayanan public / pembinaan terhadap tindak perbuatan **Tergugat** tersebut, sehingga pada tahun 2019 Kepala Kementerian Agama Wilayah Profinsi Jawa Tengah melakukan penundaan atau pembatalan pemberian bantuan pendidikan madrasah tersebut, hingga sekarang;

- 2) **Menguasai** pelaksanaan operasional pendidikan Madrasah tersebut dan tata kelolanya serta sarana-prasarana pendidikan madrasah tersebut, peralatan kantor, meja, kursi, almari, alat tulis dan bangunan gedung madrasah yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar wakaf Nomor: W.2/02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 dan tanah asal Akta Ikrar wakaf tersebut bahkan menguasai segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan operasional pendidikan madrasah tersebut, yang kesemuanya merupakan obyek kegiatan dan aset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, dengan:

- a) Tidak bersedia melalui persetujuan Badan Pendiri Yayasan tersebut atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang telah dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut dan tidak bersedia melalui persetujuan Pengurus Yayasan tersebut yang telah ditunjuk dan diangkatnya, baik dalam menyelenggarakan / memimpin pelaksanaan operasional pendidikan madrasah tersebut dan tata kelolanya maupun dalam menggunakan segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan-pelaksanaannya dan aset / kekayaan Yayasan tersebut, hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tidak bersedia memberi laporan / tidak melaporkan pelaksanaan operasional pendidikan madrasah tersebut dan tata kelolanya yang telah diselenggarakan / dipimpin secara tanpa hak tersebut, baik secara lisan maupun tulisan serta tidak bersedia memberitahukan / tidak bersedia menunjukkan Inventarisasi, dokumen-dokumen dan arsip-arsip madrasah tersebut yang timbul akibat pelaksanaan operasional madrasah tersebut:

1- Inventarisasi Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul muslimin yang berisi:

- a- Data NIS / NPSN peserta didik / EMIS madrasah tersebut;
 - b- Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan / SIMPATIKA madrasah tersebut
 - c- Data Tamu Khusus Pembinaan dan Pengawasan madrasah tersebut
 - d- Data peserta didik madrasah tersebut yang telah dinyatakan lulus / tidak lulus ujian, baik Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Akhir Madrasah (UAM)
 - e- Data Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan madrasah tersebut
 - f- Data Struktur Organisasi Komite sekolah / madrasah tersebut
 - g- Data tata kelola operasional madrasah tersebut
 - h- Data tata kelola keuangan, dana bantuan negara yang diberikan sebagai hibah dan / atau sumbangan masyarakat yang diterima madrasah tersebut
 - i- Data sarana-prasarana Pendidikan, peralatan kantor, meja, kursi, alat tulis dan inventaris madrasah tersebut
 - j- Data jumlah peserta didik yang keluar dan / atau pindah ke madrasah lain
 - k- Data jumlah Pendidik / tenaga kependidikan madrasah tersebut pada satmikal dan honorer / penerima sertifikasi
 - l- Data jumlah pendidik / tenaga kependidikan penerima tunjangan bukan sertifikasi yang Ijazah terakhirnya S – I
 - m- Data jumlah bantuan BOS yang diterima
 - n- Data jumlah bantuan BSM, PIP dan BLT yang menerima
- 2-** Dokumen-dokumen Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin:
- a- Buku Induk Sekolah / Madrasah tersebut (buku yang memuat biodata dan nomor induk para peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin);
 - b- Setifikat Akreditasi Madrasah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c- Buku Rekening Madrasah tersebut

3- Arsip-Arsip Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin:

a- Surat pengajuan permohonan akreditasi madrasah tersebut

b- Foto copy lembar ijazah seluruh peserta didik asal madrasah tersebut yang dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah (UAM)

c- Surat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana bantuan pendidikan madrasah dan BOS madrasah tersebut;

bahkan tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Turunan Akta Pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 yang selama ini dikuasai / disembunyikan, kepada Badan Pendiri Yayasan tersebut atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang telah dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg, atau Pembina Yayasan tersebut dan / atau kepada Pengurus Yayasan tersebut yang ditunjuk dan diangkatnya, hingga sekarang;

c) Tidak bersedia melaksanakan keputusan-keputusan Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg, atau Pembina Yayasan tersebut dan keputusan-keputusan yang telah disampaikan dengan:

1- Surat Nomor: 07/YIIM/IX/2018, Tanggal 3 September 2018, Perihal Maklumat Tentang SK. Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Cacat Hukum dan Permintaan Laporan Kegiatan-kegiatan

2- Surat Nomor: 029/YIIM/XII/2018, Tanggal 17 Desember 2018, Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Dalam Menjalankan Putusan Perkara Perdata No. 132/Pdt/2018/PT Smg. Jo. No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Amar Putusan nomor: 3, Nomor: 4 dan Nomor: 6

3- Surat Nomor: 0053/YIIM/XI/2020, Tanggal 19 November 2020, Perihal permintaan dilaksanakan pokok Surat Nomor: 07/YIIM/IX/2018, Tanggal 3 September 2018 dan Surat Nomor: 029/YIIM/XII/2018, Tanggal 17 Desember 2018;

yang pada pokoknya **Tergugat**:

1- Tidak bersedia memberikan laporan pelaksanaan operasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin yang telah diselenggarakan secara tanpa hak tersebut secara tertulis sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kegiatan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin kepada Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. untuk kelengkapan administrasi dalam menjalankan UU. RI. No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU. No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 71 ayat, (1), ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya diatur dalam PP. RI. No. 63 Tahun 2008, Tentang pelaksanaan UU. Tentang Yayasan, Pasal 36 Jo. PP. No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP. No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan pasal 15A huruf (b), hingga sekarang;

- 2- Tidak bersedia melegalisasikan Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditandatangani **Turut Tergugat I** (Drs. Sutomo), baik yang digunakan **Tergugat** maupun yang digunakan Pelaksana kegiatan / guru madrasah tersebut yang mendapat hak dari padanya, kepada Ketua pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg., atau Pembina Yayasan tersebut agar menjadi sah, hingga sekarang;

melainkan pada tahun pelajaran 2020 / 2021 **Tergugat** menghentikan pemutakhiran EMIS Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, kemudian bersama **Turut Tergugat III** dan dengan pelayanan public / pembinaan **Turut Tergugat II** tanpa melalui persetujuan Badan Pendiri Yayasan tersebut atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa Jo. No. 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut dan / atau tanpa persetujuan Pengurus Yayasan tersebut **merubah** pelaksanaan kegiatan belajar mengajar madrasah tersebut dan segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaannya menjadi atas nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, dengan **memasukkan** nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, stempel Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan tanda tangan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum (**Turut Tergugat III**) ke dalam:

- 1- Buku raport seluruh peserta didik kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima) dan kelas VI (enam) asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin tersebut pada lembar hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smester tahun pelajaran 2020 / 2021 dan tahun pelajaran berikutnya, hingga sekarang;

2- Lembar ijazah peserta didik kelas VI asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin yang dinyatakan lulus ujian tahun pelajaran 2020 / 2021 dan tahun pelajaran berikutnya, hingga sekarang;

kemudian memberikan buku raport dan lembar ijazah tersebut kepada para peserta didik asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin tersebut, hingga sekarang;

b. Pada Tahun Pelajaran 2020 / 2021 hingga Tahun pelajaran 2022 / 2023 (sekarang), **Tergugat** setelah melakukan tindak perbuatan sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut di atas bersama dengan **Turut Tergugat III**, tanpa melalui persetujuan Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg., atau Pembina Yayasan tersebut dan / atau tanpa persetujuan Pengurus Yayasan tersebut yang mempunyai hak / wewenang dan tanggungjawab atas seluruh asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tersebut, dengan mengatasnamakan sebagai Koordinator dan dengan pelayanan public / pembinaan **Turut Tergugat II**, secara tanpa hak telah menggunakan sarana-prasarana pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, peralatan kantor, meja, kursi, almari, alat tulis, bangunan gedung madrasah yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 dan tanah asal Akta Ikrar wakaf tersebut yang terletak di wilayah RT. 08, RW. 02, Desa Kerso, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah tersebut yang kesemuanya merupakan asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tersebut untuk keperluan pelaksanaan operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, alamat desa Sukosono RT. 27, RW. 07, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang dalam pelaksanaannya diketahui menggunakan data-data asal dan atas nama 2 (dua) Yayasan yang berbeda:

- 1) Data asal dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM, Akte Notaris Nomor: 31 Tanggal 21 Maret 2005, suatu Yayasan yang tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) Kemenkumham RI. tentang pengesahan Yayasan dan / atau tidak terdaftar di AHU Kemenkumham RI, hingga sekarang;
- 2) Data asal dan atas nama YAYASAN MIFTAHUL ULUM SUKOSONO KEDUNG, Akte Notaris Nomor: 21 Tanggal 21 Maret 2013, AHU-8120.AH.01.04. Tahun 2013, suatu Yayasan yang tidak mempunyai ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, hingga sekarang;

Akibatnya Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Badan Pendiri Yayasan tersebut dan Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang telah dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor:

132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut serta Pengurus Yayasan tersebut yang mempunyai hak / wewenang dan tanggung jawab

menyelenggarakan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan operasionalnya, dana bantuan negara yang diberikan sebagai hibah dan / atau sumbangan masyarakat yang diterima, sarana-prasarana madrasah tersebut, peralatan kantor, meja, kursi, almari, alat tulis, bangunan gedung madrasah tersebut yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 dan tanah asal Akta Ikrar wakaf tersebut serta inventarisasi, dokumen dan arsip-arsip madrasah tersebut, sebagaimana tersebut di atas yang kesemuanya merupakan obyek kegiatan dan aset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tersebut:

- a. Tidak dapat menyelenggarakan operasional pendidikan madrasah tersebut, hingga sekarang;
- b. Tidak dapat mengetahui tata kelola operasional Pendidikan madrasah tersebut dan segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaannya, baik mengenai keuangan / dana bantuan yang berasal dari negara yang diberikan sebagai hibah dan / atau sumbangan masyarakat yang diterima, maupun inventarisasi, dokumen-dokumen, arsip-arsip dan invetaris madrasah tersebut, hingga sekarang;
- c. Tidak dapat mengelola dan tidak dapat memanfa'atkan asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tersebut untuk keperluan pelaksanaan kegiatan dan kelangsungan hidup serta perkembangan Yayasan tersebut, hingga sekarang;
- d. Tidak dapat membuat pelaporan pajak bulanan dan tahunan atas NPWP Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tersebut, hingga sekarang;
- e. Tidak dapat melaksanakan Tahun Buku Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran dasar Yayasan tersebut, pasal 12, hingga sekarang;
- f. Tidak dapat menjalankan UU. RI. Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU. Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 71 ayat, (1), ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya diatur dalam PP. RI. Nomor: 63 Tahun 2008, Tentang pelaksanaan UU. Tentang Yayasan, Pasal 36, Jo. PP. No. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP. No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan pasal 15A, hingga sekarang;

- g. Kehilangan EMIS dan seluruh peserta didik madrasah tersebut serta kehilangan dana bantuan pendidikan yang berasal dari negara yang diberikan sebagai hibah dan / atau sumbangan masyarakat yang telah diterima untuk madrasah tersebut, hingga sekarang;
 - h. Menanggung beban pertanggung jawaban secara hukum terhadap kerusakan dan kehilangan asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang digunakan serta segala sesuatu yang timbul akibat penyelenggaraan / pelaksanaan operasional madrasah tersebut, hingga sekarang;
 - i. Menanggung beban ancaman sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan UU KUP Tentang perpajakan dan UU. RI. Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU. Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 71 ayat (4) dan PP. RI. Nomor: 63 Tahun 2008, Tentang pelaksanaan UU. Tentang Yayasan, Pasal 39, hingga sekarang;
 - j. Menanggung beban moral jatuhnya wibawah dan kepercayaan orang tua / wali murid dan masyarakat terhadap penyelenggaraan operaional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan isu masyarakat tentang ijin operasional madrasah tersebut ditutup / dicabut oleh instansi terkait yang dapat berakibat masa depan madrasah tersebut yang semula cemerlang menjadi suram bahkan dapat menjadi bubar, hingga sekarang;
- untuk selanjutnya mohon disebut **Obyek Sengketa**.

6. Bahwa Pendiri / Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut sudah memberitahukan dan mengajukan permohonan-permohonan, baik secara lisan / audiensi maupun bersurat kepada **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III** terkait dengan perkara sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** tersebut di atas, namun selalu diabaikan dan ditolak dengan masih tetap terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** tersebut di atas dan bahkan dalam rangka untuk menjalankan:

- a. UU. RI. Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU. Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 71 dan PP. RI. Nomor: 63 Tahun 2008, Tentang pelaksanaan UU. Tentang yayasan, Pasal 36;
- b. PP. RI. Nomor: 2 Tahun 2013 perubahan atas PP. RI. Nomor: 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan UU. Tentang yayasan, Pasal 15 A huruf b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendiri / Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut, sudah mengajukan permohonan legalisasi surat laporan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tentang kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin masih aktif berjalan kepada **Turut Tergugat II** selaku instansi terkait, namun **Turut Tergugat II** selalu mengabaikan dan menolaknya dengan:

- a. Memberikan jawaban-jawaban yang tidak pada pokok permohonan tersebut;
- b. Meminta syarat-syarat yang tidak jelas / tidak ada dasar hukumnya sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU. Tentang Yayasan tersebut, belum dapat dijalankan, hingga sekarang;

7. Bahwa tindak perbuatan **Tergugat**, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, adalah **perbuatan tanpa hak** dan merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Badan Pendiri Yayasan tersebut atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang telah dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut dan / atau Pengurus Yayasan tersebut, baik materiil maupun immateriil:

a. Kerugian Materiil, yaitu Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut serta Pengurus Yayasan tersebut:

- 1) Tidak dapat menyelenggarakan operasional Pendidikan madrasah tersebut dan tidak dapat mengelolanya serta tidak dapat memanfaatkan segala sesuatu yang timbul akibat penyelenggaraan pelaksanaan operasional madrasah tersebut bahkan tidak dapat memanfaatkan sarana-prasarana madrasah tersebut, peralatan kantor, meja, kursi, almari, alat tulis, bangunan gedung madrasah tersebut yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 dan tanah asal Akta Ikrar wakaf tersebut yang kesemuanya merupakan obyek kegiatan dan asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin **untuk** kelangsungan hidup dan perkembangan Yayasan tersebut, hingga sekarang;
- 2) Kehilangan operasional Pendidikan madrasah tersebut, EMIS dan seluruh peserta didik madrasah tersebut serta segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya bahkan kehilangan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pendidikan yang berasal dari negara yang diberikan sebagai hibah dan / atau sumbangan masyarakat yang telah diterima untuk madrasah tersebut yang kesemuanya merupakan obyek kegiatan dan asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tersebut, hingga sekarang;

b. Kerugian Immateriil, yaitu Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang telah dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut dan / atau pengurus Yayasan tersebut:

- 1) Menanggung beban moral jatuhnya wibawa dan kepercayaan orang tua / wali murid dan masyarakat terhadap penyelenggaraan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan isu masyarakat tentang operasional madrasah tersebut ditutup oleh instansi terkait yang dapat berakibat masa depan madrasah tersebut yang semula cemerlang menjadi suram, bahkan dapat menjadi bubar;
- 2) Menanggung beban pertanggung jawaban secara hukum terhadap kerusakan dan kehilangan obyek operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan segala sesuatu yang timbul akibat penyelenggaraan pelaksanaan operasional madrasah tersebut, baik inventarisasi, dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun inventaris madrasah tersebut serta asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
- 3) Menanggung beban ancaman sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan UU KUP Tentang perpajakan dan UU. RI. Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU. Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 71 ayat (4) dan PP. RI. Nomor: 63 Tahun 2008, Tentang pelaksanaan UU. Tentang Yayasan, Pasal 39;

hingga sekarang;

Oleh karenanya wajar bila **Penggugat** dalam perkara ini, menuntut agar

Tergugat dihukum untuk:

- a. Membuat laporan pelaksanaan operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan tata kelolanya serta segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaannya secara tertulis, kemudian menyerahkan laporan yang telah dibuat secara tertulis tersebut kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut melalui **Penggugat** lengkap dengan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi, dokumen-dokumen dan arsip-arsipnya serta dokumen Asli Turunan Akta Pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 yang selama ini masih dipinjam / disimpannya, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini;

- b. Melegalisasikan seluruh Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditandatangani oleh **Turut Tergugat I**, sebagaimana tersebut dalam **obyek sengketa** dalam perkara ini kepada Ketua Pengurus Yayasan tersebut yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut, baik yang digunakan **Tergugat** maupun yang digunakan para pelaksana kegiatan / guru mengajar yang mendapat hak dari padanya hingga mendapatkannya;
- c. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan memutakhirkan EMIS Madrasah tersebut serta memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dalam pelaksanaan-pelaksanaannya;

Dan oleh karena tindak perbuatan **Tergugat** yang merugikan tersebut atas peran serta **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III**, maka wajar bila **Penggugat** dalam perkara ini, menuntut agar:

- a. **Tergugat** dan **Turut Tergugat III** dalam perkara ini dihukum untuk:
 - 1) Menghapus nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Stempel Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan tanda tangan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum yang telah dimasukkan ke dalam:
 - a) Buku raport seluruh peserta didik kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima) dan kelas VI (enam) asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin pada lembar hasil smester tahun pelajaran 2020 / 2021, tahun pelajaran 2021 / 2022 dan tahun pelajaran 2022 / 2023;
 - b) Lembar Ijazah para peserta didik kelas VI (enam) asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin yang telah dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah (UAM) tahun pelajaran 2020 / 2021 dan tahun pelajaran 2021 / 2022;dan mengembalikan ke atas nama Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, NSM: 11232001166;
 - 2) Berhenti menggunakan sarana-prasarana operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, peralatan kantor, meja, kursi, alat tulis, gedung madrasah yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 dan tanah asal Akta Ikrar wakaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terletak di wilayah RT. 08, RW. 02, Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara yang kesemuanya asset merupakan / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Musliminn untuk operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum;

b. **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** serta **Turut Tergugat III** dalam perkara ini dihukum untuk mengaktifkan dan memulihkan / menormalkan operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, NSM: 11232001166, serta memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, hingga Madrasah tersebut memperoleh status AKREDITASI dari Lembaga terkait;

c. **Turut Tergugat II** dalam perkara ini dihukum untuk:

- 1) Memberi pelayanan public / pembinaan dan memberikan seluruh data / surat asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan seluruh data / surat yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional pendidikan Madrasah tersebut kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut dan / atau yang diminta oleh **Penggugat**, baik data pelaksana kegiatan / guru mengajar dan para peserta didik madrasah tersebut maupun data dana bantuan negara yang diberikan sebagai hibah dan LPJ dana BOS, LPJ dana PIP, LPJ dana BLT dan LPJ dana bantuan lain, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, untuk keperluan audit;
- 2) Berhenti memberi pelayanan public / pembinaan terhadap seluruh permohonan pencairan dana bantuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan / atau dana bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, baik dana BOS, PIP, BLT Tunjangan guru sertifikasi maupun dana bantuan lain yang diajukan oleh **Turut Tergugat III** atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya, hingga seluruh hukuman kepadanya dalam perkara ini dilaksanakan untuk seluruhnya
- 3) Berhenti menggunakan data asal dan atas nama Yayasan Miftahul Ulum Sukosono Kedung, Akte Notaris Nomor: 21 Tanggal 21 Maret 2013, AHU-8120.AH.01.04. Tahun 2013 dalam pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum;

8. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar segera mematuhi dan melaksanakan putusan perkara ini, wajar jika **Penggugat** menuntut agar **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangson) masing-masing Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada **Penggugat** pada setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung dari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan seluruhnya;

9. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha melakukan pendekatan / mengajak bermusyawarah dengan **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III** untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai, namun **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III** tidak pernah menerima itikad baik tersebut, melainkan masih tetap secara terus-menerus melakukan tindak perbuatan sebagaimana disebutkan dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, hingga akhirnya diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta perkara serta fakta hukum tersebut di atas **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh peserta didik, baik peserta didik asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin maupun peserta didik yang didaftar sebagai peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan belajar-mengajarnya, serta inventarisasi, dokumen-dokumen, arsip-arsipnya, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini yang pelaksanaan kegiatan belajar-mengajarnya menggunakan sarana-prasarana pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan bangunan gedung Madrasah yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 yang terletak di wilayah RT. 08, RW. 02, Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah adalah para peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, NSM: 11232001166 dan kesemuanya merupakan obyek kegiatan dan aset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek kegiatan dan aset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, sepenuhnya hak / wewenang dan tanggungjawab Badan Pendiri Yayasan tersebut dan Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dibuat dan ditandatangani oleh **Turut Tergugat I** (Drs. Sutomo) dan segala sesuatu yang timbul akibat penggunaannya, baik berupa NUPTK maupun NRG / Sertifikat Guru yang didapatkan oleh **Tergugat** dan pihak yang lainnya, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, adalah CACAT HUKUM dan merupakan barang bukti perbuatan melawan hukum, kecuali apabila Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan tersebut dilegalisasi oleh Ketua Pengurus Yayasan tersebut yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tindak perbuatan **Tergugat** sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, adalah **perbuatan tanpa hak**, sebagaimana dimaksud dalam rumusan UU. RI. Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX, Ketentuan Pidana dan perbuatan kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan KUHP. Bab XII, Pemalsuan Surat serta merupakan **Perbuatan melawan hukum**;
6. Menyatakan secara hukum bahwa **Tergugat** wajib dan berkewajiban memberi laporan / melaporkan pelaksanaan operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, baik mengenai tata kelolanya maupun mengenai segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaannya bahkan wajib dan berkewajiban menunjukkan / menyerahkan Inventarisasi, dokumen-dokumen dan arsip-arsip madrasah tersebut yang timbul akibat pelaksanaan operasionalnya, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut melalui **Penggugat**;
7. Menyatakan secara hukum bahwa **Tergugat** dan **Turut Tergugat III** serta **Turut Tergugat II** wajib dan berkewajiban menghapus nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Stempel Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan tanda tangan kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum yang telah dimasukkan ke dalam buku raport dan lembar ijazah para peserta didik asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin kemudian wajib dan berkewajiban memasukkan kembali nama Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin ke dalam buku raport dan lembar ijazah tersebut;
8. Menghukum **Tergugat** untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membuat laporan pelaksanaan operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan tata kelolanya serta segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaannya secara tertulis mulai dari tahun pelajaran 2007 / 2008 sampai dengan tahun pelajaran 2022 / 2023 (sekarang), kemudian menyerahkan laporan yang telah dibuat secara tertulis tersebut kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut melalui **Penggugat**, lengkap dengan menyerahkan:

- 1) Inventarisasi Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin yang berisi:
 - a- Data NIS / NPSN peserta didik / EMIS madrasah tersebut;
 - b- Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan / SIMPATIKA madrasah tersebut
 - c- Data Tamu Khusus Pembinaan dan Pengawasan madrasah tersebut
 - d- Data peserta didik madrasah tersebut yang telah dinyatakan lulus / tidak lulus ujian, baik Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Akhir Madrasah (UAM)
 - e- Data Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan madrasah tersebut
 - f- Data Struktur Organisasi Komite sekolah / madrasah tersebut
 - g- Data tata kelola operasional madrasah tersebut
 - h- Data tata kelola keuangan, dana bantuan negara yang diberikan sebagai hibah dan / atau sumbangan masyarakat yang diterima madrasah tersebut
 - i- Data sarana-prasarana Pendidikan, peralatan kantor, meja, kursi, alat tulis dan inventaris madrasah tersebut
 - j- Data jumlah peserta didik yang keluar dan / atau pindah ke madrasah lain
 - k- Data jumlah Pendidik / tenaga kependidikan madrasah tersebut pada satmikal dan honorer / penerima sertifikasi
 - l- Data jumlah pendidik / tenaga kependidikan penerima tunjangan bukan sertifikasi yang Ijazah terakhirnya S – I
 - m- Data jumlah bantuan BOS yang diterima
 - n- Data jumlah bantuan BSM, PIP dan BLT yang menerima
- 2) Dokumen-dokumen Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a- Buku Induk Sekolah / Madrasah tersebut (buku yang memuat biodata dan nomor induk para peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin);
 - b- Setifikat Akreditasi Madrasah tersebut
 - c- Buku Rekening Madrasah tersebut
- 3) Arsip-Arsip Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin:
- a- Surat pengajuan permohonan akreditasi madrasah tersebut
 - b- Foto copy lembar ijazah seluruh peserta didik asal madrasah tersebut yang dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah (UAM)
 - c- Surat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana bantuan pendidikan madrasah dan BOS madrasah tersebut
- 4) Asli Turunan Akta Pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999;
- sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini;
- b. Melegalisasikan seluruh Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditandatangani oleh **Turut Tergugat I**, sebagaimana tersebut dalam **obyek sengketa** dalam perkara ini kepada Ketua Pengurus Yayasan tersebut yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut, baik yang digunakan **Tergugat** maupun yang digunakan para pelaksana kegiatan / guru mengajar yang mendapat hak dari padanya, hingga mendapatkannya;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan memutakhirkan EMIS Madrasah tersebut serta memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, **diawali** dengan menyerahkan surat keterangan bahwa EMIS Madrasah tersebut telah dimutakhirkan yang ditandatangani oleh **Turut Tergugat II** dan Kepala Instansi / Dinas terkait kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut melalui **Penggugat**, hingga madrasah tersebut memperoleh status AKREDITASI dari lembaga terkait atau hingga batas waktu yang ditentukan berdasarkan keputusan Pengurus Yayasan tersebut;
- Kemudian apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap belum melaksanakan bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, maka dihukum membayar uang yang sepadan berdasarkan keputusan Pendiri / Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut, kecuali apabila:

a. Belum menyerahkan:

- 1) Surat laporan pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, maka dihukum membayar uang yang sepadan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - 2) Dokumen Buku Induk Sekolah / Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, maka dihukum membayar uang yang sepadan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
 - 3) Dokumen Buku Rekening Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, maka dihukum membayar uang yang sepadan sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
 - 4) Dokumen / Asli Turunan Akta Pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, maka dihukum membayar uang yang sepadan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- kepada Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. Yayasan tersebut melalui Ketua Pengurus Yayasan tersebut dan

Penggugat;

- b. Belum melegalisasikan seluruh Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditandatangani oleh **Turut Tergugat I** dan belum memutakhirkan EMIS Madrasah tersebut, maka dihukum membayar uang denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. Yayasan tersebut melalui Ketua Pengurus Yayasan tersebut dan **Penggugat** dan / atau dipersamakan telah melanggar UU. RI. Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX, Ketentuan Pidana dan KUHP. Bab XII, Pemalsuan Surat;

9. Menghukum **Tergugat** dan **Turut Tergugat III** untuk:

- a. Menghapus nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Stempel Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan tanda tangan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum yang telah dimasukkan ke dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Buku raport seluruh peserta didik kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima) dan kelas VI (enam) asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin pada lembar hasil smester tahun pelajaran 2020 / 2021, tahun pelajaran 2021 / 2022 dan tahun pelajaran 2022 / 2023;
- 2) Lembar Ijazah para peserta didik kelas VI (enam) asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin yang telah dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah (UAM) tahun pelajaran 2020 / 2021 dan tahun pelajaran 2021 / 2022;

dan mengembalikan ke atas nama Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan bahwa buku raport dan lembar ijazah tersebut kembali ke atas nama Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, NSM: 11232001166 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Turut Tergugat II** dan Kepala Instansi / Dinas terkait kepada Ketua Pengurus Yayasan tersebut melalui **Penggugat**, kemudian apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap belum melaksanakan putusan tersebut, maka dihukum membayar uang yang sepadan berdasarkan keputusan Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut kepada Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. melalui Ketua Pengurus Yayasan tersebut dan **Penggugat**;

- b. Berhenti menggunakan sarana-prasarana operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, peralatan kantor, meja, kursi, alat tulis, gedung madrasah yang berdiri di atas tanah asal Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/02/02/2005, Tanggal 4 Januari 2005 dan tanah asal Akta Ikrar wakaf tersebut yang terletak di wilayah RT. 08, RW. 02, Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara yang kesemuanya merupakan asset / kekayaan Yayasan Islam Ittihadul Musliminn untuk operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, kemudian apabila dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap belum melaksanakan putusan tersebut, maka dihukum membayar uang sewa sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari mulai dari tahun pelajaran 2020 / 2021 hingga putusan tersebut dilaksanakan kepada Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atau Pendiri / Badan Pendiri Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. melalui Ketua Pengurus Yayasan tersebut dan **Penggugat**;

10. Menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat**

III, untuk mengaktifkan, memulihkan dan menormalkan operasional pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, NSM: 11232001166, serta memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, hingga Madrasah tersebut memperoleh status AKREDITASI dari Lembaga terkait, **diawali** dengan menyerahkan surat keterangan bahwa operasional pendidikan madrasah tersebut telah aktif yang ditandatangani oleh **Turut Tergugat II** dan Kepala Instansi / Dinas terkait kepada Ketua Pengurus Yayasan tersebut melalui **Penggugat**, kemudian apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap belum melaksanakan bunyi putusan tersebut, maka dihukum membayar uang yang sepadan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Ketua Pengurus Yayasan tersebut yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut melalui **Penggugat**;

11. Menghukum **Turut Tergugat II** untuk:

- a. Memberi pelayanan public / pembinaan dan memberikan seluruh data / surat asal Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan seluruh data / surat yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional pendidikan Madrasah tersebut kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut dan / atau data / surat yang diminta oleh **Penggugat**, baik data pelaksana kegiatan / guru mengajar dan para peserta didik madrasah tersebut maupun data dana bantuan negara yang diberikan sebagai hibah dan LPJ dana BOS, LPJ dana PIP, LPJ dana BLT dan LPJ dana bantuan lain, sebagaimana tersebut dalam **Obyek Sengketa** dalam perkara ini, untuk keperluan audit;
- b. Berhenti memberi pelayanan public / pembinaan terhadap seluruh permohonan pencairan dana bantuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan / atau dana bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, baik dana BOS, PIP, BLT Tunjangan guru sertifikasi maupun dana bantuan lain yang diajukan oleh **Turut Tergugat III** atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya, hingga seluruh hukuman kepadanya dalam perkara ini dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya dan berhenti menggunakan data asal dan atas nama Yayasan yang tidak mempunyai ijin operasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dalam pelaksanaan operasional madrasah tersebut, **diawali** dengan memberikan surat rekomendasinya yang ditandatangani oleh **Turut Tergugat II** dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Profinsi Jawa Tengah kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri / Badan Pendiri Yayasan tersebut yang dimenangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor: 132/Pdt/2018/PT Smg. atau Pembina Yayasan tersebut melalui **Penggugat**, kemudian apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap belum melaksanakan bunyi putusan tersebut, maka secara hukum telah melanggar UU.RI. Tentang Pelayanan Publik dan UU.RI. Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta telah melakukan perbuatan malpraktek administrasi dan korupsi;

12. Menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III**

secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangson) masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan bunyi putusan perkara ini, kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 melalui **Penggugat**, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan untuk seluruhnya;

13. Menghukum **Tergugat** membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Jepara memiliki keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, dan Majelis Hakim telah menetapkan mediator Hakim : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Mediator Hakim, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jpa., tanggal 16 Maret 2023, untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jpa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jpa., tertanggal 6 April 2023, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan mengembalikan penyelesaian perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jpa., kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hanya saja ada perbaikan gugatan pada halaman 3 yaitu double halaman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa baik **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*

Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama wakil Pengurus Harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus 1999 dan mewakili Yayasan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Nomor: 04/YIIM/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang pengangkatan wakil pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2022 serta Surat Tugas Nomor: 06/ST/YIIM/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN. Jpa *Juncto* Nomor: 132/Pdt/2018/PT. Smg, pada amar putusan angka 6 (enam) disebutkan :
"Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian atau pembaharuan Akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Akte Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus 1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan, dengan ketentuan susunan organ yayasan merujuk pada Nota Dinas Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil fasilitasi/mediasi lanjutan penyelesaian konflik intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, adalah Tergugat (Drs. Soetomo) sebagai ketua pengurus yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh keanggotaannya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan para penggugat”;

Bahwa adapun substansi (isi) daripada Nota Dinas Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil fasilitasi/mediasi lanjutan penyelesaian konflik intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin :

- 1) 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan fasilitator Bapak Wakapolres Jepara memilih unsur-unsur kepengurusan baru pada Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan pemilihan langsung, bebas dan rahasia;
- 2) Kelengkapan kepengurusan akan dibentuk kemudian dan ditetapkan dengan akta notaris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena dalam hal kepengurusannya, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin telah terjadi penggantian kepengurusan Yayasan yang baru, yakni sebagaimana Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 024/YIIM/XI/2018 tanggal 07 November 2018 dan Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 025/YIIM/XI/2018 tanggal 08 November 2018, yang mana dalam susunan kepengurusan yang baru tersebut telah mengangkat Fathullah sebagai Ketua Pengurus yayasan, maka sudah seharusnya perubahan kepengurusan tersebut dituangkan terlebih dahulu dalam akta notaris (perubahan anggaran dasar) dan disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan);

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sebab Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan, maka menurut Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan **tidak berhak menggunakan kata “Yayasan”** di depan nama Yayasan;

Bahwa oleh karena dalam susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang baru yang mana telah menunjuk Fathullah sebagai Ketua Pengurus yayasan yang baru menggantikan Drs. Sutomo (Turut Tergugat I) selaku Ketua Pengurus sebelumnya sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, belum dituangkan dalam akta notaris (perubahan anggaran dasar Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan) dan belum disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) serta belum juga disampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan *Juncto* Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tidak berhak lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan nama Yayasan;

Bahwa dengan demikian, oleh karena telah terjadi ketidakjelasan kapasitas Penggugat untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi sebagai pihak/orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan perkara yang disengketakan atas nama Pengurus Harian dan mewakili Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;

2. Eksepsi Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang

Bahwa berdasar Pasal 10 angka 5 Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yakni Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, perihal Hak dan Kewajiban Badan Pengurus, dengan jelas disebutkan: **“Ketua dan Sekretaris atau yang ditunjuk oleh Ketua bertindak sebagai wakil pengurus harian dan *berhak mewakili Yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan* dalam segala tindakan Yayasan, baik tindakan-tindakan yang mengenai pengurusan maupun tindakan-tindakan yang mengenai pemilikan.....”**

Bahwa oleh karena dalam hal kepengurusannya, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin telah terjadi penggantian kepengurusan Yayasan yang baru, yakni sebagaimana Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 024/YIIM/XI/2018 tanggal 07 November 2018 dan Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 025/YIIM/XI/2018 tanggal 08 November 2018, yang mana telah mengangkat Fathullah sebagai Ketua Pengurus yayasan menggantikan Drs. Sutomo (Turut Tergugat I) selaku Ketua Pengurus sebelumnya sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, maka sudah seharusnya perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan tersebut harus dituangkan terlebih dahulu dalam akta notaris (perubahan anggaran dasar) dan disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) serta wajib menyampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait.

Bahwa oleh karena kepengurusan yang baru Yayasan Islam Ittihadul Muslimin belum di-aktanotariskan (perubahan anggaran dasar Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan) dan belum disampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan *Juncto* Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin sudah tidak berhak lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan nama Yayasan.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbentuknya susunan kepengurusan yang baru dan pengangkatan saudara Fathullah sebagai ketua pengurus yang baru statusnya adalah BELUM SAH, sehingga surat kuasa tertanggal 30 Juli 2022 serta Surat Tugas Nomor: 06/ST/YIIM/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fathullah dan digunakan oleh Penggugat bertindak untuk dan atas nama wakil Pengurus Harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini juga tidaklah sah.

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan dari Penggugat cacat formil karena **Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, dikarenakan tidak mengikutsertakan **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah** sebagai pihak dalam gugatan yang mana merupakan pihak yang telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 180 tahun 2021, tertanggal 25 Februari 2021 tentang penutupan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, sehingga sangat beralasan hukum apabila wajib diikutsertakan dalam perkara ini. Sebab dalam dalil Penggugat baik posita maupun petitumnya terdapat hal yang mempersoalkan perihal kehilangan operasional pendidikan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin sehingga Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mengaktifkan, memulihkan dan menormalkan operasional pendidikan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, serta memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dalam pelaksanaannya hingga madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin memperoleh akreditasi dari lembaga terkait diawali dengan menyerahkan surat keterangan bahwa operasional pendidikan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah aktif yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Kepala Instansi/Dinas terkait kepada ketua Pengurus yayasan melalui Penggugat (vide posita angka 7 point ke-2 pada halaman 9 dan Petitum angka 10 pada halaman 14);

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005, dinyatakan "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek hukum yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijkverklaard*"

Bahwa dengan demikian, tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam gugatan ini, harus dianggap sebagai ketidak lengkapan sebuah gugatan (gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijkverklaard*.

4. Eksepsi Gugatan *Error in persona* karena mendudukkan Drs. Sutomo sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat

Bahwa hal ini dapat dilihat yang mana dalam gugatan a quo, Penggugat telah menarik Drs. Sutomo dan mendudukannya sebagai **Turut Tergugat I**, bukankah seharusnya Drs. Sutomo didudukkan sebagai **Tergugat**? Mengingat karena yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat sebagai kepala madrasah adalah Drs. Soetomo.

5. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa secara hukum Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat sebagai Kepala Madrasah dan SK Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I adalah Cacat Hukum, karena merupakan barang bukti Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat I, namun di sisi lain Penggugat malah menuntut agar SK tersebut dilegalisasi oleh Ketua Pengurus yayasan. Oleh karena gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
- Tuntutan Ganti Rugi Tidak dirinci berdasarkan fakta
Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kerugian yang dialaminya, akan tetapi hanya mengira-ngira/semata-mata berdasarkan perkiraan Penggugat saja, sehingga Penggugat menuntut ganti rugi sebanyak yang tersebut dalam petitum adalah merupakan sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas dan terang bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sangat berdasar dan oleh karenanya sah secara hukum apabila eksepsi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara **Tergugat** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya, kecuali adanya pengakuan yang secara tegas dan jelas dari jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), dan angka 3 (tiga), tidak perlu Tergugatanggapi karena harus Penggugat buktikan terlebih dahulu;
4. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 4 (empat) adalah dalil yang tidak benar. Sebab adapun peruntukan akta ikrar wakaf Nomor W.2/02/02/Tahun 2005 adalah bukanlah untuk Yayasan, melainkan yang benar adalah akta ikrar wakaf tersebut peruntukannya adalah untuk Lembaga;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar, untuk itu Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa memang benar Tergugat bukanlah PNS dan perlu Penggugat ketahui bahwa nomor NIP tersebut bukanlah nomor induk pegawai melainkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) tergugat;
 - Bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Madrasah Tergugat adalah sah karena ditandatangani oleh ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Drs. Sutomo dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah mendapat surat pencabutan/pemberhentian SK oleh pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;
 - Bahwa Tergugat tidak mengetahui penggunaan 2 (dua) yayasan yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah ditunjukkan bukti penggunaan 2 (dua) yayasan yang dimaksudkan Penggugat tersebut;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyelenggarakan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, bertindak sebagai kepala Madrasah, melakukan penguasaan oprasional madrasah dan segala sesuatu yang timbul akibat penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah secara tanpa hak dan tanpa melalui persetujuan Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, sebab Tergugat menjalankan tugas dan fungsi kepala Madrasah adalah sah berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Madrasah dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah mendapat surat pencabutan/pemberhentian SK oleh pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin. Sehingga sah apabila Tergugat memberikan rapor, ijazah dan menandatangani karena hal tersebut adalah sesuai dengan tugas dan Fungsi kepala Madrasah;

- Bahwa tidak ada aturan (AD/ART yayasan) yang menyebutkan bahwa Tergugat sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin berkewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin kepada Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat **menolak** menyerahkan seluruh dokumen pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menguasai apalagi menyembunyikan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, dan masalah penyerahan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan tersebut sama sekali bukanlah wewenang Tergugat;
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat mengabaikan bahkan menolak pemberitahuan-pemberitahuan dan permohonan yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Sebab faktanya Penggugat dan susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin hasil bentukannya yang baru, tidak pernah sekalipun datang ke madrasah untuk memberikan arahan, pembinaan atau solusi. Penggugat juga tidak pernah mengundang Tergugat dan guru Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin secara formal kelembagaan untuk dilakukan pembinaan dan pengarahan. Penggugat memang pernah datang kerumah Tergugat berbincang tentang yayasan, akan tetapi Tergugat tidak ditunjukkan bukti putusan sidang dan bukti pendaftaran/akte notaris perubahan struktur yayasan sesuai amanat Undang-undang Yayasan. Penggugat pernah datang kerumah Tergugat berbincang secara lisan tentang penghentian dana bos dan perintah melegalisasi seluruh SK guru kepada Penggugat, namun hal tersebut lantas Tergugat tolak karena Penggugat tidak menunjukkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukti pendaftaran/akte notaris perubahan struktur yayasan sesuai amanat Undang-undang Yayasan;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bersedia melaksanakan dan/menolak keputusan-keputusan yang dibuat Penggugat adalah memang benar dan beralasan bagi Tergugat karena Penggugat selama ini tidak pernah menunjukkan Akta Perubahan terkait perubahan struktur pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin kepada Tergugat, sesuai amanat undang-undang. Tergugat tidak ditunjukkan oleh Penggugat adanya aturan dalam AD/ART Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang menerangkan bahwa Tergugat harus melegalisasikan SK Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditandatangani Drs. Sutomo kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang diangkat oleh Penggugat. Tergugat tidak ditunjukkan oleh Penggugat adanya aturan dalam AD/ART Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang menerangkan bahwa pengelolaan operasional madrasah harus diberitahukan/dilaporkan kepada Penggugat;
- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah merubah pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan mengalihkan data seluruh peserta didik ke Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono tanpa hak, adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Tergugat melaksanakan pemindahan siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin berdasarkan hasil verifikasi tim dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah bahwa Ijin Operasional RA, MI, MTs dan MA Ittihadul Muslimin akan dicabut. Tergugat melaksanakan pemindahan data siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin ke Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono untuk menyelamatkan hak siswa dan guru sebelum Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin secara resmi dicabut. Tergugat melaksanakan semua prosedur pemindahan data siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin ke Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kemenag Jepara;
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum mempunyai legal formal yang jelas sebagaimana Akta Notaris, IJOP, SK Kemenkumham, dan Piagam Akrid Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono, sehingga Buku Rapor semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021 dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum adalah sah, karena sudah menjadi siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono sejak 12 Desember 2020. Begitu pula lembar ijazah tahun pelajaran 2020/2021 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan madrasah asal MI Miftahul Ulum adalah sah, karena sudah menjadi siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono sejak 12 Desember 2020;

- Bahwa adapun Penggunaan gedung Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin untuk pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum adalah sah karena berdasar atas ijin dari Nadzir wakaf yakni bapak Drs.Sutomo dan penggunaan gedung Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin untuk pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Mifathul Ulum untuk mempermudah proses kegiatan belajar dan mengajar;
6. Bahwa adapun terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) point a, yang menuntut agar menghukum tergugat untuk membuat laporan pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dan tata kelolanya serta segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaannya secara tertulis kemudian menyerahkan seluruh dokumen pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah kepada ketua pengurus melalui Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar sama sekali. Dokumen pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dalam hal keuangan yaitu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS, sejak mulai diangkat menjadi kepala Madrasah (Februari 2016 sampai Juni 2019) sudah Tergugat **sudah** laporkan kepada kemenag Kab. Jepara melalui seksi Penmad Kantor Kemenag Kab. Jepara selaku pemberi bantuan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS, mulai Juli 2019 Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin tidak lagi menerima bantuan Dana BOS, maka Tergugat tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS ke kemenag Jepara. Di samping itu Tergugat tidak pernah ditunjukkan aturan (AD/ART yayasan) yang menyebutkan bahwa Tergugat sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin berkewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin kepada Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat **menolak** menyerahkan seluruh dokumen pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah kepada Penggugat;
7. Bahwa adapun terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) point b, yang menuntut menghukum Tergugat untuk melegalisasikan SK yayasan yang ditandatangani Drs. Sutomo kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin atas bentukan Penggugat yang baru adalah dalil yang tidak berdasar. Sebab Tergugat sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin tidak pernah ditunjukkan aturan (AD/ART yayasan) yang menyebutkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melegalisasikan SK Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang ditandatangani Drs. Sutomo kepada Ketua Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang baru bentukan Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut Tergugat di hukum untuk mengaktifkan data Emis, dan Menghapus nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dan mengakreditasikan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Sebab semua itu adalah kewenangan Kemenag Kabupaten Jepara bukan kewenangTergugat;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) halaman10 (sepuluh) point b, yang menuntut Tergugat dihukum untuk berhenti menggunakan sarana Prasarana operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Sebab Penggunaan gedung Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin untuk pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Mifathul Ulum adalah berdasar atas ijin dari Nadzir wakaf bapak Drs.Sutomo yang mana peruntukannya untuk lembaga bukan Yayasan, dan tujuan penggunaan gedung Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin untuk pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Mifathul Ulum adalah agar mempermudah proses kegiatan belajar dan mengajar;
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) halaman10 (sepuluh) point b, yang menuntut Tergugat dihukum untuk memulihkan operasional madrasah ibtidaiyah ittihadul muslimin adalah dalil yang mengada-ada. Sebab hal tersebut bukan wewenang Tergugat dan sekarang Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin sudah tidak ada lagi karena ijin operasionalnya sudah di cabut oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 (delapan) yang pada intinya menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta dasar hukum yang jelas, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita maupun petitumnya Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara **Turut Tergugat I** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat sebagai Kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin Nomor: 02/A/YIIM/II/2016 tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I selaku Pendiri/ketua Yayasan Islam Ittihadul Muslimin adalah sah dan masih berlaku karena sampai dengan sekarang tidak pernah/belum ada surat pencabutan/pemberhentian SK tersebut oleh pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin;

2. Bahwa dalam putusan pengadilan perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN. Jpa *Juncto* Nomor: 132/Pdt/2018/PT. Smg, **tidak ada** satupun dalam amarnya yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat sebagai Kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum karena merupakan produk perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I;
3. Bahwa adapun terhadap perubahan susunan kepengurusan baru yang dibentuk oleh Penggugat adalah tidak sah, karena perubahan tersebut belum di-akta notariskan;
4. Bahwa Bahwa Turut Tergugat I sudah pernah beriktikad baik untuk menjalankan hasil Putusan Putusan pengadilan Nomor: 48 /Pdt. G/2017/PN. Jpa Jo Nomor: 132/Pdt/2018/PT. Smg, yakni agar Turut Tergugat I melakukan penyesuain/pembaharuan akta Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dalam waktu 60 hari dengan menunjuk Sutomo (Turut Tergugat I) sebagai Ketua Pengurus dan mengakomodir kedua belah pihak dikarenakan yayasan Ittihadul Muslimin belum berbadan hukum-AHU;
5. Bahwa kemudian Turut Tergugat I sudah pernah mengundang semua pihak untuk rapat membahas penyesuaian Yayasan sesuai perintah Putusan tersebut, namun Penggugat dan kelompoknya tidak pernah mau hadir sampai undangan yang ketiga kalinya juga tidak mau hadir, bahkan sampai pernah Kuasa Hukum Turut Tergugat I waktu itu mendatangi langsung Penggugat dan meminta hadir dalam rapat pengurus akan tetapi Penggugat tetap tidak mau hadir, sehingga akhirnya yayasan Ittihadul Muslimin kehilangan waktu 60 harinya untuk melakukan pembaharuan yayasan;
6. Bahwa oleh karena yayasan Ittihadul Muslimin tidak bisa melakukan pembaharuan/penyesuaian Yayasan sebagaimana bunyi dalam amar putusan tersebut, sehingga Yayasan tidak mempunyai pengesahan AHU akibatnya tahun 2018-2019 dana-dana pendidikan dari pemerintah seperti BOS, BOP RA, TPG dan TIG dihentikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa pada hari kamis, tanggal 29 Agustus 2019, datang tim dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dan Kemenag Kab. Jepara untuk melaksanakan Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan di RA, MI, Mts dan MA Ittihadul Muslimin (peninjauan lapangan), yang mana sebelumnya Irjen telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak yakni Turut Tergugat I dan Penggugat di kantor Kemenag Jepara, namun pihak Penggugat tidak mau datang, sehingga Irjen akhirnya mendatangi lembaga dan datang juga ke pihak Penggugat, yang mana dari hasil kunjungan peninjauan lapangan tersebut, Irjen menyerahkan penyelesaian perkara Yayasan Islam Ittihadul Muslimin kepada Kemenag Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa kemudian Pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, datang tim dari kemenag Kab. Jepara untuk melaksanakan Verifikasi Berkas Permohonan Rekomendasi Perubahan Ijob RA, MI, MTs dan MA Ittihadul Muslimin. Kemudian Pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, datang tim dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim Verifikasi Ijob RA, MI, MTs dan MA Ittihadul Muslimin akan dicabut;
9. Bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Jateng telah memanggil dan memediasi kedua belah pihak yakni Turut Tergugat I dan Penggugat, yang mana dari hasil mediasi tersebut Kanwil Kemenag Provinsi Jateng menyarankan agar ditempuh jalan tengah dalam kepengurusan, ditawarkan agar kepengurusan diisi secara bersama-sama masing-masing pihak 50 %, pada waktu itu Turut Tergugat I menyetujui, namun pihak Penggugat menolak;
10. Bahwa pada akhir tahun 2019 Turut Tergugat I sudah berusaha mengajukan penyesuaian ke Kementerian Hukum dan Ham, namun ditolak karena sistem sudah ditutup;
11. Bahwa akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 25 Februari 2021, ijin operasional Madrasah ibtidaiyah ittihadul muslimin secara resmi dicabut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkte Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu Turut Tergugat II menyatakan bahwa Turut Tergugat II membantah semua pendapat dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas.

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

Bahwa Surat Kuasa Penggugat, sebagaimana yang ada pada aplikasi e Court adalah tidak sah dan cacat formil, karena surat kuasa tidak menunjukkan ke khususannya, dan tidak menunjukkan surat kuasa untuk perkara apa? Dan tidak juga menunjukkan surat kuasa untuk dipakai di Pengadilan mana? Maka surat kuasa penggugat adalah bersifat umum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu: tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif; tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara; tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta tidak mencantumkan tanggal pemberi kuasa. Maka sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa dalam gugatannya penggugat mendudukkan diri sebagai wakil pengurus harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, yang mana dalam Anggaran Dasar Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, Pasal 15 disebutkan bahwa Para Pendiri adalah:

Penasehat:

1. Drs. NURKHAMID
2. KYAI AKIB
3. KYAI SIHIR

Ketua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. SUTOMO

2. SOKIB

Sekretaris:

1. ALI MUNIF

2. KHOIRI ESY JEXY

Bendahara:

1. SUMARI

2. MAHALI

Seksi Sarana:

1. WARSONO

3. ISMAIL

5. Drs. ABDUL WAKHID

2. AZIS

4. SUNOTO

6. SUTRIMO

Seksi Usaha:

1. NARYO

3. TOHIR

5. NURKHOLIS

2. AHMAD HASAN

4. MALIK

Seksi Humas:

1. BAMBANG HERMANTO

3. KYAI ZUHDI

5. KYAI MUNAWI

2. KYAI YASIN

4. KYAI MADIYO

Sebagaimana Badan Pendiri pada Pasal 7 angka 10 Akte Notaris

Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 adalah untuk pertama kali anggota

Badan Pendiri terdiri dari:

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Wakil Sekretaris
- Bendahara
- Wakil Bendahara
- Seksi Usaha
- Seksi Sarana Prasarana
- Seksi Humas

Bahwa menurut pasal 10 angka 5 Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 menyebutkan Ketua dan sekretaris yang ditunjuk oleh ketua bertindak sebagai wakil pengurus harian dan berhak mewakili yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan dalam segala tindakan yayasan. Maka Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat, Karena secara sah bahwa ketua yayasannya adalah Turut Tergugat I sebagaimana Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 dan belum ada perubahan kepengurusan sebagaimana UU RI UU No. 28 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sebagaimana amar putusan Perkara Perdata Nomor: 132/Pdt/2018/PT.Smg Jo. No.48/Pdt.G/2017/PN.Jpa menyebutkan pada angka 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.48/Pdt.G/2017/PN.Jpa yaitu isi Putusan pada angka 6 yang pada intinya menyebutkan, “ menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian atau pembaharuan Akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam UU RI tentang Yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dengan ketentuan susunan Organ Yayasan merujuk pada NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil fasilitasi / Mediasi lanjutan penyelesaian konflik intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung adalah Tergugat (Drs. Sutomo, M.H) sebagai Ketua pengurus yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh keanggotaannya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan Penggugat”.

Bahwa substansi dari NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, Hasil:

- a. Sembilan Orang Pendiri Yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung dengan fasilitator Bapak Wakapolres Jepara, memilih unsur-unsur kepengurusan baru pada Yayasan Ittihadul Muslimin dengan Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia dengan menulis pada sehelai kertas dengan hasil sebagai berikut:
 1. Ketua: Sdr. Sutomo
 2. Pembina:
 - Sdr. Khoiri Esy Jexy
 - Sdr. Nurhamid
 - Sdr. Ali Munif
 - Sdr. Mahali
 - Sdr. Sumari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengawas:

- Sdr. Shokib
- Sdr. Sihir
- Sdr. Akib

b. Kelengkapan Kepengurusan akan dibentuk kemudian dan ditetapkan dengan akta notaris.

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas maka Penggugat secara nyata tidak sah atau cacat formil jika Penggugat mewakili sebagai pengurus harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin. Karena jika ada perubahan kepengurusan maka kepengurusan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dengan akta notaris dan disesuaikan dengan UU RI UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan.

Bahwa Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. (Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008)

Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 Bagian Kedua Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 Ayat 1. Perubahan data Yayasan Cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.

Ayat 3. Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perubahan Pembina. b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, dan c. Perubahan alamat lengkap.

Pasal 28. Ayat (4) bahwa Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, untuk:

- a. Perubahan Pembina, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan pembina; dan 2. Fotokopi identitas pembina.
- b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan 2. Fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk cara permohonan pemberitahuan perubahan data yayasan.

Berdasarkan dasar tersebut di atas maka Penggugat secara nyata tidak sah atau Gugatan Penggugat Cacat Formil karena menggugat mewakili pengurus harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin. Karena Yayasan Islam Ittihadul Muslimin sudah tidak lagi ada dan tidak lagi tercantum pada AHU.GO.ID. Ditjen AHU Online. Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memenuhi *persona standi in judicio*. sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat tidak menarik Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang mana Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah yang mengeluarkan Keputusan tentang Penutupan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin Kabupaten Jepara Nomor: 180 Tahun 2021. baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*Obscur Libel*)

Bahwa atas dalil Penggugat yang mengatakan "... Turut Tergugat II mengabaikannya/menolaknya tanpa alasan hukum yang jelas setelah diberitahu kepadanya, hingga sekarang". Dalil Penggugat ini jelas kabur dan tidak jelas, dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat II mengabaikan/menolaknya tanpa alasan hukum, buktinya apa? Bahkan Turut Tergugat II malah balik bertanya apakah dalam perubahan pengurus yayasan sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/ UU Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 Bagian Kedua Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 Ayat 1. Perubahan data Yayasan Cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.

Ayat 3. Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perubahan Pembina. b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, dan c. Perubahan alamat lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28. Ayat (4) bahwa Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, untuk:

- a. Perubahan Pembina, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan pembina; dan 2. Fotokopi identitas pembina.
- b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan 2. Fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.

Pasal 29 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk cara permohonan pemberitahuan perubahan data yayasan.

Berdasarkan atas dasar tersebut di atas bahwa dalil Penggugat adalah sebuah ilusi dan isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, jika dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Penggugat aneh dan jelas mengada-ngada yaitu dalil yang menyebutkan, "...Pembinaan/Pelayanan Publik Turut Tergugat II secara tanpa hak telah menyelenggarakan pelaksanaan operasional madrasah tersebut ...".

Dalil Penggugat jelas aneh dan gelap gulita, bahwa Turut Tergugat II dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Pasal 578 angka 2 yang menyebutkan bahwa "Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. Jadi tidak benar dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat II secara tanpa hak telah menyelenggarakan pelaksanaan operasional madrasah sebagai mana dalil Penggugat. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, jika dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Penggugat tidak jelas yaitu pada dalil dalil Penggugat pada dalil yang menyebutkan Penggugat menganggap Turut Tergugat II secara tanpa Hak merubah pelaksanaan operasional Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin menjadi madrasah Ibtidaiyah miftahul ulum itu jelas mengada-ngada bahwa tidak pernah ada yang mengubah operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin menjadi madrasah Ibtidaiyah miftahul ulum karena Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin telah ditutup dan petitum Penggugat juga tidak jelas adanya dan tidak ada dasar hukumnya apalagi Penggugat meminta untuk menghukum Turut Tergugat II untuk berhenti memberikan pelayanan public terkait pemberian hibah, dana BOS, LPJ dana PIP, LPJ dana BLT dan LPJ dana bantuan lainnya itu jelas aneh dan mengada-ngada, dana hibah adalah wewenang pemberi hibah bisa dari lembaga lain di luar Kementerian Agama Republik Indonesia, lalu dana BOS jelas kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia, LPJ dana PIP jelas itu bukan wewenang Kementerian Agama Republik Indonesia, LPJ dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu wilayah Kementerian Sosial dan LPJ bantuan lainnya itu apa? Dalil Penggugat tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya Turut Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, merupakan pula bagian dari jawaban dalam Pokok Perkara.

Terlebih dahulu Turut Tergugat II menyatakan bahwa Turut Tergugat II membantah semua dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

1. Bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat II senantiasa Tunduk dan Patuh terhadap tata peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Turut Tergugat II dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Pasal 578 angka 2 yang menyebutkan bahwa "Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtdaiyah, dan madrasah tsanawiyah.

3. Bahwa Kewenangan Penutupan Madrasah adalah Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bukan Turut Tergugat II (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
4. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat Wajib Berbadan Hukum (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
5. Bahwa Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. (Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008) dan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin belum melakukan penyesuaian sebagaimana amanat Undang – Undang Yayasan maka tidak lagi menjadi Yayasan dan tidak berhak menyelenggarakan pendidikan. (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat)
6. Atas Surat Tugas No. 2171/IJ/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu. Nomor Surat: R-17/IJ/IJ.Ps.01.2/01/2020, atas hasil Audit Tujuan Tertentu tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah memutuskan menutup seluruh penyelenggaraan pendidikan di bawah Ittihadul Muslimin (Surat Pengantar Nomor: 2325/Kw.11.2/3/PP.00/03/2021)
7. Bahwa segala bantuan operasional pendidikan dari Negara diberikan kepada Lembaga pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tata peraturan yang berlaku dan semuanya sudah terdigitalisasi melalui aplikasi Education Management Information



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System (EMIS), aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA)

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait dengan gugatan penggugat dalam pokok perkara nomor 13 / Pdt.G / 2023 / PN Jpa, Turut Tergugat III menjawab gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono menerima siswa pindah berdasarkan surat pindah siswa yang di keluarkan oleh MI Ittihadul Muslimin Kerso Kedung Jeparu Tanggal 5 November 2020;
2. MI Miftahul Ulum menjalankan operasional pendidikan madrasah berdasarkan IJOP dan berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 11 Mei 2023, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP, NIK. 3320011103650001, tanggal 10-06-2016, atas nama Khoiri Esy Jexy, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tugas, Nomor : 06/ST/YIIM/VII/2022, tanggal 30 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 04/YIIM/VII/2022, tanggal 30 Juli 2022, Tentang Pengangkatan Wakil Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, tanggal 7 April 2009, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Jepara, kepada Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ittihadul Muslimin Ds. Kerso Kec. Kedung Kabupaten Jepara, Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/22/2007, tanggal 15 Mei 2007, Hal Ijin Membuka Penyelenggaraan Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, diberi tanda P-7;
8. Foto copy lembar Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : MI.18/13.20/PP.01.1/010/2016, tanggal 18 Juni 2016, atas nama Nikmatul Maula, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Akta Ikrar Wakaf, Nomor : W.2/02/02/ Tahun 2005, tanggal 4 Januari 2005, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Foto Gedung Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, untuk Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa., tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 132/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 004/YIIM/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, Perihal : Pemberitahuan tentang putusan Pengadilan No. 132/Pdt/2018/PT Smg. Jo. No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. dan permohonan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan legalisasi "Yayasan Islam Ittihadul Muslimin" yang ditandatangani oleh Drs. Sutomo, MH. ditolak, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kemenag Kabupaten Jepara, diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 07/YIIM/IX/2018, tanggal 3 September 2018, Perihal : Maklumat Tentang SK. Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Kegiatan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Cacat Hukum Dan Permintaan Laporan Kegiatan-Kegitannya, yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Hariyanto (a.n. Kepala MA. Ittihadul Muslimin), 2. Sdr. Sri Rohmi (a.n. Kepala Mts. Ittihadul Muslimin), 3. Sdr. Zainu (a.n. Kepala MI. Ittihadul Muslimin), 4. Sdr. Suyatin (a.n. Kepala RA. Ittihadul Muslimin), diberi tanda P-14;
15. Foto copy Berita Acara Rapat Tentang Berakhirnya Keanggotaan Drs. Sutomo, M.H., Dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, Nomor : 016/YIIM/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda (P-15);
16. Foto copy Berita Acara Rapat Tentang Berakhirnya Keanggotaan Shokib Dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, Nomor : 017/YIIM/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Berita Acara Rapat Tentang Berakhirnya Keanggotaan K. Akib Dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, Nomor : 018/YIIM/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Berita Acara Rapat Tentang Berakhirnya Keanggotaan K. Sihir Dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, Nomor : 019/YIIM/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda P-18;
19. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 029/YIIM/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Dalam Menjalankan Putusan Perkara Perdata No. 132/Pdt./2018/PT SMG. Jo. No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. amar putusan Nomor : 3, Nomor : 4, dan Nomor : 6, ditujukan kepada Yth. : 1. Sdr. Hariyanto (a.n. Kepala MA. Ittihadul Muslimin), 2. Sdr. Sri Rohmi (a.n. Kepala Mts. Ittihadul Muslimin), 3. Sdr. Zainu (a.n. Kepala MI. Ittihadul Muslimin), 4. Sdr. Suyatin (a.n. Kepala RA. Ittihadul Muslimin), diberi tanda P-19;
20. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 018/YIIM/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, Perihal : Pemberitahuan Dan permohonan, kepada Yth. : 1. Kepala Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah, 2. Kepala Kementerian Agama Kab. Jepara, diberi tanda P-20;
21. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 0053/YIIM/XI/2020, tanggal 19 November 2020, Perihal : Permintaan Dilaksanakan Pokok Surat No. 07/YIIM/IX/2018, kepada Yth. : Sdr. Zainu (a.n. Kepala MI Ittihadul Muslimin), diberi tanda P-21;
22. Foto copy Surat Keputusan Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 002/YIIM/V1/2021, Tentang Pengesahan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 024/YIIM/XI/2018, Tanggal 7 November 2018, tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda P-22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Surat Keputusan Badan Pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 003/YIIM/VII/2021, Tentang Pengesahan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 025/YIIM/XI/2018, tanggal 8 November 2018, tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ittihadul Muslimin, atas nama Indah Ihwaning Seh, Nomor Induk Peserta Didik Madrasah 113, NIM/NSM : 112332001166, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Rapor Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ittihadul Muslimin, atas nama Anik Fitriyatil Mulyasaro, NISN/NIS 0097916710/1112332200166150153, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Surat Kementerian Agama RI., Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 13501/Kw.11.2/5/PP.00/11/2019, tanggal 12 November 2019, Perihal Pemberitahuan dan Undangan, kepada Yth. Sdr. Khoiri Esy Jexy, Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Desa Kerso, Kec. Kedung, Kab. Jepara, diberi tanda P-26;
27. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah, Tahun Pelajaran 2018/2019, atas nama Indah Ihwaning Seh, tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Piagam Penghargaan, No. 38/MI.IM/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020, diberikan kepada Ahmad Nafis Haycal, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Tahun Pelajaran 2020/2021, Nomor : 019/Mi.11.20.158/PP.01.1/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, atas nama Anik Fitriyatil Mulyasaro, diberi tanda P-29;
30. Foto copy Surat Nomor : 002/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, Perihal : Konferensi Dan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN Jpa. Jo. Nomor : 132/Pdt/2018/PT Smg, kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, diberi tanda P-30;
31. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 05/YIIM/VII/2018, tanggal 28 Juli 2018, Perihal : Permintaan Pertanggung Jawaban Menjalankan Putusan Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa, yang ditujukan kepada Yth. : 1. Sdr. Drs. Sutomo, MH (Tergugat), 2. Sdr. Shokib (Turut Tergugat I), 3. Sdr. Kyai Akib (Turut Tergugat II), 4. Sdr. Kyai Sihir (Turut Tergugat III), diberi tanda P-31;
32. Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN Jpa, tertanggal Januari 2018, diberi tanda P-32;
33. Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, No. 132/Pdt/2018/PT Smg. Jo No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa, tertanggal 17 Mei 2018, diberi tanda P-33;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 028/YHM/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pembina Dalam Menjalankan Putusan Perkara No. 132/Pdt/2018/PT SMG Jo. No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa, Amar Putusan Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 6, kepada Yth. Bpk Kepala Kemenag Kab. Jepara, diberi tanda P-34;
35. Foto copy Berita Acara Rapat Pembina Tentang Susunan Pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, Nomor : 024/YIIM/XI/2018, tertanggal 7 November 2018, diberi tanda P-35;
36. Foto copy Berita Acara Rapat Pembina Tentang Susunan Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, Nomor 025/YIIM/XI/2018, tertanggal 8 November 2018, diberi tanda P-36;
37. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 003/YIIM/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal : Permohonan Legalisasi Surat Laporan Tentang Kegiatan Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, kepada Yth. : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jepara, diberi tanda P-37;
38. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 0057/YIIM/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan, Kepada Yth. : 1. Kepala Kemenag Kab. Jepara, 2. Ketua Pengurus Yayasan Penyelenggara RA dan MI Miftahul Ulum Sukosono, 3. Ketua Pengurus Yayasan Penyelenggara Mts dan MA Shofa Marwah Sowan Lor, diberi tanda P-38;
39. Foto copy gambar foto gedung Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Sukosono, diberi tanda P-39;
40. Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Miftahul Ulum Sukosono Kedung, Nomor : 21, tertanggal 21 Maret 2013, diberi tanda P-40;
41. Foto copy Pernyataan Kesepakatan Bersama, tertanggal 03 November 2020, diberi tanda P-41;
42. Foto copy Daftar Tanah Wakaf KUA Gedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, diberi tanda P-42;
43. Foto copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), tertanggal 16 Mei 2023, diberi tanda P-43;
44. Foto copy Risalah Panggilan Teguran Surat Tercatat, No. 5/Pdt.Eks/2023/PN Jpa Jo. No. 48/Pdt.G/2017/PN Jpa Jo. No. 132/Pdt/2018/PT SMG, tertanggal 7 Juli 2023, diberi tanda P-44

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-39, P-40, dan P-41, tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi, yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Paudi.

- Bahwa saksi tahu keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin dengan alamat Dukuh Ngebong Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi bisa tahu terkait keberadaan dan alamat lengkap Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, karena anak saksi yang bernama Riki Rimbo juga sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin;
- Bahwa anak saksi masuk sekolah sejak kelas 1 (satu), tetapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa anak saksi sekarang sudah kelas 6 (enam), tapi nama sekolahnya dulu Ittihadul Muslimin berubah menjadi Miftahul Ulum;
- Bahwa untuk tempat gedung belajar masih di gedung Ittihadul Muslimin;
- Bahwa tentang kondisi gedung sekolahnya semakin memburuk/rusak, karena perawatan berkurang;
- Bahwa benar anak saksi Riki Rimbo ada iuran di sekolahnya, tapi untuk yang lainnya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu pindahnya alamat atau nama sekolahnya yang dulu Ittihadul Muslimin berubah menjadi Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi keberatan apabila alamat sekolah dirubah;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang dicabutnya sekolah Yayasan Ittihadul Muslimin;
- Bahwa pada saat itu anak saksi belum ujian;
- Bahwa saksi tidak tahu, pindahnya nama Yayasan dari Ittihadul Muslimin berubah menjadi Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi pernah datang ke Yayasan Miftahul Ulum untuk menanyakan tentang kepindahan anak saksi tersebut;
- Bahwa anak saksi melakukan perpindahan sekolah, sekarang anak saksi menunggu pengumuman dari sekolah;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang pelajaran anak saksi;
- Bahwa saksi tahu, anak saksi sudah ujian;
- Bahwa saksi tidak tahu, proses kepindahan dari Yayasan dari Ittihadul Muslimin berubah menjadi Yayasan Miftahul Ulum;
- Bahwa tentang ada undangan sekolah untuk semua wali murid saksi tidak tahu;
- Bahwa sebenarnya anak saksi tidak mau dari sekolah Ittihadul Muslimin ke sekolah Miftahul Ulum, tapi nanti bagaimana nasib anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya sekolah Ittihadul Muslimin pindah ke sekolah Miftahul Ulum dari raport anak saksi;
- Bahwa tentang masuknya kapan saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu, yang dipermasalahkan antara Yayasan Ittihadul Muslimin dan Yayasan Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi tahunya anak saksi pindah sekolah dari Yayasan Ittihadul Muslimin pindah ke Yayasan Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan tulisan yang ada di kop surat;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri undangan sekolah tersebut, karena yang sering menghadiri undangan sekolah adalah ibunya anak saksi;
- Bahwa tentang anak saksi berubah sekolah tidak terganggu, dan seperti biasa, karena anak saksi tidak tahu menahu yang dimasalahkan Yayasan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah terima surat dari sekolah Yayasan Miftahul Ulum;
- Bahwa yang saksi tahu, Kepala Sekolahnya bernama Pak Zainu;
- Bahwa yang sering hadir untuk menghadiri undangan di sekolah adalah isteri saksi;
- Bahwa untuk penerimaan raport saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah baca di chat HP "Rekreasi Anak";
- Bahwa saksi tidak pengurus Yayasan Sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat, telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, NIK. 3320010706770007, tanggal 22 September 2012, atas nama Zainu, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Akta Notaris No. 9, tertanggal 31 Agustus 1999, Tentang Pendirian Yayasan, yang dibuat oleh E. M. Soenarto, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Nomor : 02/A/YIIM/III/2016, tertanggal 24 Februari 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy surat dari MI Ittihadul Muslimin Kerso Kedung Jepara, kepada Yth. Kakankemenag Jepara di Jepara, Nomor : 161/MI.IM/10/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Hal Permohonan, Lampiran 1 lembar, diberi tanda T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Perrnohonan Pindah Siswa, dari Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin ke Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sukosono, oleh wali murid, tertanggal 4 November 2020, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Pindah Siswa, dari Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin ke Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, tertanggal 5 November 2020, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, Nomor : 020/MI.IM/11/2020, Tentang Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, tertanggal 6 November 2020, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Tanda Bukti Mutasi Intansi Induk PTK, tertanggal 9 November 2020, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor 180 Tahun 2021, tertanggal 25 Februari 2021, Tentang Penutupan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin Kabupaten Jepara, diberi tanda T-9;
10. Foto copy surat dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Jepara, kepada Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Ds. Sukosono Kec. Kedung Kabupaten Jepara, Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/19/2006, tanggal 7 Juni 2006, Hal Ijin Membuka Penyelenggaraan Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Sutomo, S.H., M.H., tertanggal 8 November 2021, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Pengesahan Nadzir, Nomor : W5/01/KP/02 Tahun 2005, tertanggal 3 Januari 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Rapor Peserta Didik Dan Profil Peserta Didik, MI Ittihadul Muslimin, atas nama Goldi Izdihar Rahfai, Kelas 5 (lima), semester ganjil, tahun pelajaran 2019/2020, diberi tanda T-13a;
14. Foto copy Capaian Hasil Belajar, MI Ittihadul Muslimin, atas nama Goldi Izdihar Rahfai, Kelas 5 (lima), semester genap, tahun pelajaran 2019/2020, diberi tanda T-13b;
15. Foto copy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik, Madrasah Miftahul Ulum, atas nama Goldi Izdihar Rahfai, Kelas 6 (enam), semester ganjil, tahun pelajaran 2020/2021, diberi tanda T-14a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik, Madrasah Miftahul Ulum, atas nama Goldi Izdihar Rahfai, Kelas 6 (enam), semester genap, tahun pelajaran 2020/2021, diberi tanda T-14b;
17. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Tahun Pelajaran 2020/2021, Nomor : 020/Mi.11.20.158/PP.01.1/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, atas nama Goldi Izdihar Rahfai, diberi tanda T-15;
18. Foto copy Akta Ikrar Wakaf, Nomor : W.2/02/02/Tahun 2005, tanggal 4 Januari 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, diberi tanda T-16;
19. Foto copy hasil print out NUPTK, atas nama Zainu, diberi tanda T-17;
20. Foto copy Surat Permohonan Pindah Siswa, dari MI Ittihadul Muslimin ke MI Miftahul Ulum, atas nama Ricki Rambo, tertanggal 4 November 2020, diberi tanda T-18;
21. Foto copy Surat Keterangan Pindah, Nomor : 019/MI.IM/11/2020, tanggal 5 November 2020, dari MI Ittihadul Muslimin ke MI Miftahul Ulum, atas nama Ricki Rambo, diberi tanda T-19;
22. Foto copy Surat Permohonan Pindah Siswa, dari MI Ittihadul Muslimin ke MI Miftahul Ulum, atas nama Muhammad Farhan Zulian, tertanggal 4 November 2020, diberi tanda T-20;
23. Foto copy Surat Keterangan Pindah, Nomor : 019/MI.IM/11/2020, tanggal 5 November 2020, dari MI Ittihadul Muslimin ke MI Miftahul Ulum, atas nama Muhammad Farhan Zulian, diberi tanda T-21;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-10, tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I, telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, NIK. 3320012601650001, tanggal 22 September 2012, atas nama Sutomo, diberi tanda TTI-1;
2. Foto copy surat dari Drs. Sutomo, S.H., M.H., (Tergugat), kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Klas I B, diberi tanda TTI-2;
3. Foto copy Surat Undangan, Nomor : 005/01/VII/2018, tertanggal 20 Juli 2018, dan Surat Undangan Nomor : 005/02/VII/2018, tertanggal 27 Juli 2018, diberi tanda TTI-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Daftar Hadir rapat Reorganisasi dan Penyesuaian Yayasan, tertanggal Sabtu, 21 Juli 2018, dan Sabtu, 28 Juli 2018, diberi tanda TTI-4;
5. Foto Dokumentasi Rapat, diberi tanda TTI-5;
6. Foto Dokumentasi Rapat, diberi tanda TTI-6;
7. Foto copy Buku Tamu Khusus, Pembinaan Dan Kepengawasan MI Ittihadul Muslimin Kerso Kedung Jeparu, diberi tanda TTI-7;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti TTI-3, TTI-4, TTI-5, dan TTI-6 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Turut Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Baidlowi.

- Bahwa benar anak saksi pernah sekolah di Ittihadul Muslimin;
- Bahwa sekarang anak saksi sudah lulus;
- Bahwa benar anak saksi salah satu siswa dari sekolah Ittihadul Muslimin yang kemudian pindah ke sekolah Miftahul Ulum;
- Bahwa perpindahan sekolah anak saksi, karena di Yayasannya terjadi masalah;
- Bahwa alasan saksi memperbolehkan anak saksi pindah sekolah, demi anak saksi yang tidak nyaman, kemudian anak saksi pindah sekolah ke Miftahul Umum;
- Bahwa saksi pernah diberitahu ada rapat wali murid untuk dimintai kesepakatan tentang kepindahan sekolah dari Ittihadul Muslimin ke sekolah Miftahul Ulum tahun 2020;
- Bahwa anak saksi sekarang sudah lulus sekolah di Miftahul ulum;
- Bahwa anak saksi pindah sekolah pada saat anak saksi kelas 4 (empat);
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah di sekolah anak saksi adalah milik yayasan;
- Bahwa yang saksi ingat gedung sekolah Miftahul Ulum masih menumpang di gedung Ittihadul Muslimin;
- Bahwa yang saksi ingat permasalahan pindah sekolah, karena mulai taun 2019 dana BOS tidak ada lagi, sehingga sekolah tidak dapat meneruskan kegiatan sekolahnya lagi;
- Bahwa tanggapan wali murid pada saat diberi tahu akan kepindahan sekolah, yang saksi ingat pada akhirnya seluruh wali murid diberitahu akan kepindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya, dan semuanya tidak keberatan untuk pindah dari sekolah Ittihadul Muslimin ke sekolah Miftahul Ulum;

- Bahwa saksi tidak tahu kepindahannya dari Ittihadul Muslimin ke Miftahul Ulum;
- Bahwa alasan sekolah tersebut pindah, yang saksi ingat tentang dana Bos yang tidak bisa turun, kemudian pindah ke yayasan Miftahul Ulum;
- Bahwa kepindahan dari Yayasan Ittihadul Muslimin ke Yayasan Miftahul Ulum juga atas kesepakatan wali murid;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebab dari kepindahannya dari Yayasan Ittihadul Muslimin ke Yayasan Miftahul Ulum;
- Bahwa yang saksi dengar ada permasalahan antara pihak pengurus yayasan, yang saksi kurang tahu orangnya antara siapa dengan siapa, karena saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa nama pengurus yayasan tersebut, yang saksi dengar diantara pengurus itu ada yang bernama Pak Sutomo dengan Pak Khoiri, sedang yang lain kurang tahu;
- Bahwa tentang semua permasalahan yang ada di Yayasan Ittihadul Muslimin tidak tahu, saksi tidak tahu sendiri dan saksi hanya sebatas mendengar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu kepada Pak Sutomo dan Pak Khoiri tentang permasalahan di Yayasan Ittihadul Muslimin;
- Bahwa yang saksi tahu semua wali murid diundang semua;
- Bahwa tentang hadir semua, apa tidak wali murid yang diundang saksi kurang tahu;
- Bahwa pada rapat pertemuan wali murid saksi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah yaitu Pak Zainu;
- Bahwa saksi tidak tahu, dasar menempati gedung Ittihadul Muslimin, saksi hanya memperhatikan anak saksi yang penting dapat mengikuti kegiatan sekolah;
- Bahwa saksi pernah ada mendengar diantara pengarah yang disampaikan Kepala Sekolah yaitu begini "Bagaimana apabila anak-anak sekolah dipindahkan";
- Bahwa yang saksi tahu waktu Kepala Sekolah Ittihadul Muslimin Pak Zainu;
- Bahwa saksi tahu kalau kepala sekolahnya Pak Zainu, dari raport sekolah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang mengangkat Kepala Sekolah tersebut;
- Bahwa kehadiran saksi di rapat pertemuan wali murid, tidak dikondisikan oleh siapa pun;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa kapan gedung Madrasah tersebut dibangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, tanah milik siapa yang berdiri gedung sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, gedung madrasah Miftahul Ulum terletak di Desa Sukosono;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya tentang gedung yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu pengurus yayasan Ittihadul Muslimin maupun yayasan Miftahul Ulum;

2. Saksi Suyatin.

- Bahwa kepindahan anak saksi dari Ittihadul Muslimin ke Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi mengetahui kepindahan sekolah, ada rapat tanggal 4 November 2020, tentang kepindahan sekolah anak didik;
- Bahwa anak saksi memilih perpindahan sekolah, sebab kepindahan diantaranya "ada pelayanan standar operasional";
- Bahwa tanggapan saksi terkait kepindahan sekolah, saksi tidak keberatan pindah dari Ittihadul Muslimin ke Miftahul Ulum terhadap anak saksi;
- Bahwa permasalahan menyebabkan terjadinya kepindahan sekolah, karena dana BOS tidak bisa dicairkan;
- Bahwa untuk masalah yang lain, saksi kurang tahu;
- Bahwa pada saat kepindahan, kepala sekolah Ittihadul Muslimin saat itu Pak Zainu;
- Bahwa kelas 5 (lima), anak saksi pindah sekolah dari Ittihadul Muslimin ke Miftahul Ulum;
- Bahwa nama anak saksi yaitu "Farhan Yulian";
- Bahwa pada tanggal 5 November 2020, anak saksi pindah sekolah;
- Bahwa dampak apabila siswa tidak pindah sekolah, terhadap anak, terhambatnya pembelajaran anak sekolah (siswa) atau tidak bisa sekolah;
- Bahwa bantuan tersebut sudah diceritakan oleh kepala sekolah;
- Bahwa dana BOS tersebut, digunakan untuk standart minimum pembelajaran;
- Bahwa jumlah siswa yang dipindah, saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah wali murid yang hadir di rapat kurang lebih 1 (satu) ruangan, jumlah seluruhnya tidak tahu;
- Bahwa jumlah siswa yang pindah kurang tahu, tapi seingat saksi dari kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) yang dipindah;
- Bahwa saksi kurang begitu tahu, tentang dana BOS;
- Bahwa anak saksi sekarang sudah lulus sekolah di Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi sebagai guru di sofa marwah, yang kegiatannya masih di gedung Ittihadul Muslimin;
- Bahwa saksi tidak tahu, tentang yayasan, saksi hanya sebagai guru saja;
- Bahwa ljasah anak saksi dari Yayasan Miftahul Ulum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sebab Ittihadul Muslimin ke Miftahul Ulum, karena di Ittihadul Muslimin standart minimum operasionalnya kurang;
- Bahwa saksi hanya mendengar, kepindahan Ittihadul Muslimin ke Miftahul Ulum;
- Bahwa pada saat di Ittihadul Muslimin sekolah tidak bayar;
- Bahwa sebab di Yayasan Ittihadul Muslimin tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena Ittihadul Muslimin tidak dapat bantuan dari Kementerian Agama;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja, bahwa pengurus Ittihadul Muslimin diantaranya Khoiri dan Drs. Sutomo;
- Bahwa tentang AD ART di Ittihadul Muslimin, saksi kurang tahu;
- Bahwa Yayasan Miftahul Ulum asalnya dari Sukosono;
- Bahwa saksi sebagai guru, dulu di Ittihadul Muslimin, sekarang saksi mengajar di Sofa Marwah;
- Bahwa rapat isinya diberitahu tentang kepindahan sekolah bulan November;
- Bahwa saksi hadir rapat sebanyak 2 (dua) kali, intinya kepindahan siswa;
- Bahwa pada saat rapat, tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait perpindahan sekolah tersebut;
- Bahwa saksi hanya dengar-dengar saja, konflik di yayasan Ittihadul Muslimin;
- Bahwa Yayasan memilih siapa, saksi kurang tahu;
- Bahwa Yayasan awal Ittihadul Muslimin, kemudian yayasan Miftahul Ulum;
- Bahwa Drs. Sutomo ketua pengurus yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu, alasan tidak pindah gedung;
- Bahwa anak saksi, hanya pindah secara administrasi;
- Bahwa saksi masih menempati gedung Ittihadul Muslimin, setelah pindah;
- Bahwa saksi hanya mengikuti kepindahan;
- Bahwa saksi kurang tahu, Miftahul Ulum punya gedung;
- Bahwa saksi tahu, kegiatan belajar mengajar, masih di gedung yang beralamat Ittihadul Muslimin;
- Bahwa kegiatan sekolah, masih di Gedung Ittihadul Muslimin;
- Bahwa saksi kurang jelas, tentang kepemilikan gedung Ittihadul Muslimin;
- Bahwa saksi mengajar sejak tahun 2007 jadi kepala sekolah, dan gedung masih milik Ittihadul Muslimin;
- Bahwa anak saksi hanya pindah secara administrasi, dan saksi hanya menerima saja;
- Bahwa alasan sekolah tersebut berpindah yayasan, untuk mencairkan dana BOS harus pindah dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan permasalahan di yayasan Ittihadul Muslimin dengan Miftahul ulum, saksi sebatas wali murid terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II, telah menyerahkan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, diberi tanda TTII-1;
2. Foto copy pencarian lewat Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda TTII-2;
3. Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 132/Pdt/2018/PT Smg Jo. Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Jpa, tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda TTII-3;
4. Foto copy Nota Dinas, Nomor : /Kesra/MII/2012, tanggal 18 Juli 2012, Perihal Laporan Hasil Fasilitasi/Mediasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Intern Yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung, selanjutnya diberi tanda TTII-4;
5. Foto copy Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, selanjutnya diberi tanda TTII-5;
6. Foto copy Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diberi tanda TTII-6;
7. Foto copy surat dari Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, kepada Yth. Kepala Kemenag Kab. Jepara Di-Jepara, Nomor : 012/YIIM/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, Perihal Pemberitahuan Dan Permohonan, diberi tanda TTII-7;
8. Foto copy surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, kepada Yth. Saudara Khoiri Esy Jexy Di Tempat, Nomor : 3421/KK.11.20/1/HM.00/07/2019, tanggal 19 Juli 2019, Hal Jawaban, diberi tanda TTII-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah Di Semarang, Nomor : 3422/KK.11.20/1/HM.00/07/2019, tanggal 19 Juli 2019, Hal Mohon Petunjuk, diberi tanda TTII-9;
10. Foto copy surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kepada Yth. Ketua Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kec. Kedung Kab. Jepara, Nomor : 11561/Kw.11.2/5/PP.00/10/2019, tanggal 7 Oktober 2019, Perihal Hasil Verifikasi Dokumen Madrasah Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Jepara, selanjutnya diberi tanda TTII-10;
11. Foto copy surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Inspektoral Jenderal, kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor : R-17/IJ/IJ.IV/Ps.01.2/01/2020, tanggal 8 Januari 2020, Sifat Rahasia, Lampiran 1 (satu) berkas, Hal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TTII-11;
12. Foto copy surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kepada Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara Di Jepara, Nomor : 10688/Kw.11.2/3/PP.00/09/2020, tanggal 9 September 2020, Sifat Penting, Lampiran 2 bendel, Hal Hasil Verifikasi dan Evaluasi Lembaga Pendidikan Ittihadul Muslimin Jepara, diberi tanda TTII-12;
13. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Penutupan Raudlatul Athfal Ittihadul Muslimin Kabupaten Jepara, selanjutnya diberi tanda TTII-13;
14. Foto copy Berita Acara Serah Terima SK Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah Tentang Penutupan RA, MI, MTS, dan MA Ittihadul Muslimin Kabupaten Jepara, diberi tanda TTII-14;
15. Foto copy surat dari Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kepada Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Seluruh Indonesia, Nomor : Dt.I.I/2/PP.00/288D/2015, tanggal Oktober 2015, Hal Pelaksanaan Keaktifan Data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui Layanan SIMPATIKA, diberi tanda TTII-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy SOP Pelayanan Simpatika Untuk Verbal Mutasi Madrasah Induk PTK (Mutasi Keluar), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Seksi Pendidikan Madrasah, Nomor SOP : 0021/KK.11.20/2/PP.00/01/2021, tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda TTII-16;
17. Foto copy SOP Pelayanan Simpatika Untuk Verbal Mutasi Madrasah Induk PTK (Mutasi Masuk), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Seksi Pendidikan Madrasah, Nomor SOP : 0020/KK.11.20/2/PP.00/01/2021, tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda TTII-17;
18. Foto copy SOP Proses Mutasi Siswa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Seksi Pendidikan Madrasah, Nomor SOP : 050/KK.11.20/1/PP.00/02/2021, tanggal 2 Juli 2014, diberi tanda TTII-18;
19. Foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidikan Pada Kementerian Agama, diberi tanda TTII-19;
20. Foto copy surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kepada Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, Nomor : 25.015/Kw.11.2/5/PP.00/02/2021, tanggal 25 Februari 2012, Hal Mekanisme Pengangkatan Kepala Madrasah Swasta, diberi tanda TTII-20;
21. Foto copy Surat Edaran Nomor : 2940/SJ/DJ.I/DT.I/HM.00/4/2016, Tentang Penggunaan Sistem Informasi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Di Lingkungan Kementerian Agama, diberi tanda TTII-21;

Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti TTII-1, TTII-2, TTII-3, TTII-4, TTII-5, TTII-6, TTII-11, TTII-15, TTII-19, TTII-20, dan TTII-21 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat III, telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, NIK. 3320010212800002, tanggal 12 Agustus 2012, atas nama Maksun, diberi tanda TTIII-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, Nomor : 036/YPI/MU/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda TTIII-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Rekomendasi/Persetujuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Nomor : 12.009/Kk.11.20/2/KP.00/07/2022, tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda TTIII-3;
4. Foto copy surat dari Departemen Agama Kabupaten Jepara, kepada Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Ds. Sukosono Kec. Kedung Kabupaten Jepara, Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/19/2006, tanggal 7 Juni 2006, Hal ijin Membuka Penyelenggaraan Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, diberi tanda TTIII-4;
5. Foto copy Piagam Pendirian Madrasah Swasta, dari Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara, Nomor : D/Kd.11.20/NI/158/06, tanggal 7 Juni 2006, diberi tanda TTIII-5;
6. Foto copy surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kepada Yth. Notaris M. Zamuji, S.PD.I., S.H., M.KN., Jalan Ratu Kalinyamat KM. 2, Kabupaten Jepara, Nomor : AHU-AH.01.06-0031936, tanggal 1 April 2022, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Miftahul Ulum Sukosono Kedung, diberi tanda TTIII-6;
7. Foto copy Sertifikat Akreditasi, dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Nomor : 817/BAN-SM/SK/2019, tanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda TTIII-7;
8. Foto copy Surat Permohonan Pindah Siswa, tanggal 4 November 2020, atas nama siswa Amelia Putri Pratiwi, diberi tanda TTIII-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Pindah, Nomor : 019/MI.IM/11/2020, tanggal 5 November 2020, dari MI. Ittihadul Muslimin Kerso Kedung Jepara ke MI Miftahul Ulum Sukosono, atas nama siswa Amelia Putri Pratiwi, diberi tanda TTIII-9;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, masing-masing telah mengajukan kesimpulan, pada tanggal 27 Juli 2023, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Ekspepsi :

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, masing-masing telah mengajukan Eksepsi, untuk itu terhadap Eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat, dan Turut Tergugat I, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Eksepsi *Diskualifikasi in person atau gemis aanhoedanigheid***

Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama wakil Pengurus Harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus 1999 dan mewakili Yayasan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Nomor: 04/YIIM/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang pengangkatan wakil pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2022 serta Surat Tugas Nomor: 06/ST/YIIM/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 48/Pdt.G/2017/PN. Jpa *Juncto* Nomor: 132/Pdt/2018/PT. Smg, pada amar putusan angka 6 (enam) disebutkan :
"Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian atau pembaharuan Akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Akte Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus 1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan, dengan ketentuan susunan organ yayasan merujuk pada Nota Dinas Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil fasilitasi/mediasi lanjutan penyelesaian konflik intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, adalah Tergugat (Drs. Soetomo) sebagai ketua pengurus yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh keanggotaannya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan para penggugat";

Bahwa adapun substansi (isi) daripada Nota Dinas Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil fasilitasi/mediasi lanjutan penyelesaian konflik intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin :

- 1) 9 (sembilan) orang pendiri Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan fasilitator Bapak Wakapolres Jepara memilih unsur-unsur kepengurusan baru pada Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dengan pemilihan langsung, bebas dan rahasia;
- 2) Kelengkapan kepengurusan akan dibentuk kemudian dan ditetapkan dengan akta notaris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena dalam hal kepengurusannya, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin telah terjadi penggantian kepengurusan Yayasan yang baru, yakni sebagaimana Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 024/YIIM/XI/2018 tanggal 07 November 2018 dan Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 025/YIIM/XI/2018 tanggal 08 November 2018, yang mana dalam susunan kepengurusan yang baru tersebut telah mengangkat Fathullah sebagai Ketua Pengurus yayasan, maka sudah seharusnya perubahan kepengurusan tersebut dituangkan terlebih dahulu dalam akta notaris (perubahan anggaran dasar) dan disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sebab Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan, maka menurut Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan **tidak berhak menggunakan kata "Yayasan"** di depan nama Yayasan;

Bahwa oleh karena dalam susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang baru yang mana telah menunjuk Fathullah sebagai Ketua Pengurus yayasan yang baru menggantikan Drs. Sutomo (Turut Tergugat I) selaku Ketua Pengurus sebelumnya sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, belum dituangkan dalam akta notaris (perubahan anggaran dasar Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan) dan belum disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) serta belum juga disampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan *Juncto* Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tidak berhak lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan nama Yayasan;

Bahwa dengan demikian, oleh karena telah terjadi ketidakjelasan kapasitas Penggugat untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi sebagai pihak/orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan perkara yang disengketakan atas nama Pengurus Harian dan mewakili Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;

2. Eksepsi Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang

Bahwa berdasar Pasal 10 angka 5 Anggaran Dasar Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yakni Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, perihal Hak dan Kewajiban Badan Pengurus, dengan jelas disebutkan: "**Ketua dan Sekretaris atau yang ditunjuk oleh Ketua bertindak sebagai wakil pengurus harian dan berhak mewakili Yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan** dalam segala tindakan Yayasan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan yang mengenai pengurusan maupun tindakan-tindakan yang mengenai pemilikan.....”;

Bahwa oleh karena dalam hal kepengurusannya, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin telah terjadi penggantian kepengurusan Yayasan yang baru, yakni sebagaimana Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pembina Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 024/YIIM/XI/2018 tanggal 07 November 2018 dan Berita Acara Rapat Pembina tentang susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Nomor: 025/YIIM/XI/2018 tanggal 08 November 2018, yang mana telah mengangkat Fathullah sebagai Ketua Pengurus yayasan menggantikan Drs. Sutomo (Turut Tergugat I) selaku Ketua Pengurus sebelumnya sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, maka sudah seharusnya perubahan kepengurusan tersebut harus dituangkan terlebih dahulu dalam akta notaris (perubahan anggaran dasar) dan disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) serta wajib menyampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait;

Bahwa oleh karena kepengurusan yang baru Yayasan Islam Ittihadul Muslimin belum di-aktanotariskan (perubahan anggaran dasar Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan) dan belum disampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan *Juncto* Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin sudah tidak berhak lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan nama Yayasan;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbentuknya susunan kepengurusan yang baru dan pengangkatan saudara Fathullah sebagai ketua pengurus yang baru statusnya adalah BELUM SAH, sehingga surat kuasa tertanggal 30 Juli 2022 serta Surat Tugas Nomor: 06/ST/YIIM/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fathullah dan digunakan oleh Penggugat bertindak untuk dan atas nama wakil Pengurus Harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini juga tidaklah sah;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan dari Penggugat cacat formil karena **Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, dikarenakan tidak mengikuseratkan **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah** sebagai pihak dalam gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan pihak yang telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 180 tahun 2021, tertanggal 25 Februari 2021 tentang penutupan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, sehingga sangat beralasan hukum apabila wajib diikutsertakan dalam perkara ini. Sebab dalam dalil Penggugat baik posita maupun petitumnya terdapat hal yang mempersoalkan perihal kehilangan operasional pendidikan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin sehingga Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mengaktifkan, memulihkan dan menormalkan operasional pendidikan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin, serta memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dalam pelaksanaannya hingga madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin memperoleh akreditasi dari lembaga terkait diawali dengan menyerahkan surat keterangan bahwa operasional pendidikan madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin telah aktif yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Kepala Instansi/Dinas terkait kepada ketua Pengurus yayasan melalui Penggugat (vide posita angka 7 point ke-2 pada halaman 9 dan Petitum angka 10 pada halaman 14);

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005, dinyatakan "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek hukum yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijkverklaard*";

Bahwa dengan demikian, tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam gugatan ini, harus dianggap sebagai ketidaklengkapan sebuah gugatan (gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijkverklaard*;

4. **Eksepsi Gugatan *Error in persona* karena mendudukkan Drs. Sutomo sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat**

Bahwa hal ini dapat dilihat yang mana dalam gugatan a quo, Penggugat telah menarik Drs. Sutomo dan mendudukkannya sebagai **Turut Tergugat I**, bukankah seharusnya Drs. Sutomo didudukkan sebagai **Tergugat**? Mengingat karena yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat sebagai kepala madrasah adalah Drs. Soetomo;

5. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)**

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa secara hukum Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat sebagai Kepala Madrasah dan SK Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Cacat Hukum, karena merupakan barang bukti Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat I, namun di sisi lain Penggugat malah menuntut agar SK tersebut dilegalisasi oleh Ketua Pengurus yayasan. Oleh karena gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

➤ Tuntutan Ganti Rugi Tidak dirinci berdasarkan fakta

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kerugian yang dialaminya, akan tetapi hanya mengira-ngira/semata-mata berdasarkan perkiraan Penggugat saja, sehingga Penggugat menuntut ganti rugi sebanyak yang tersebut dalam petitum adalah merupakan sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas dan terang bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sangat berdasar dan oleh karenanya sah secara hukum apabila eksepsi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Turut Tergugat II, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

Bahwa Surat Kuasa Penggugat, sebagaimana yang ada pada aplikasi e Court adalah tidak sah dan cacat formil, karena surat kuasa tidak menunjukkan ke khususannya, dan tidak menunjukkan surat kuasa untuk perkara apa? Dan tidak juga menunjukkan surat kuasa untuk dipakai di Pengadilan mana? Maka surat kuasa penggugat adalah bersifat umum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu: tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif; tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara; tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta tidak mencantumkan tanggal pemberi kuasa. Maka sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa dalam gugatannya penggugat mendudukkan diri sebagai wakil pengurus harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, yang mana dalam Anggaran Dasar Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, Pasal 15 disebutkan bahwa Para Pendiri adalah:

Penasehat :

1. Drs. NURKHAMID
2. KYAI AKIB
3. KYAI SIHIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua:

1. Drs. SUTOMO
2. SOKIB

Sekretaris:

1. ALI MUNIF
2. KHOIRI ESY JEXY

Bendahara:

1. SUMARI
2. MAHALI

Seksi Sarana:

1. WARSONO
2. AZIS
3. ISMAIL
4. SUNOTO
5. Drs. ABDUL WAKHID
6. SUTRIMO

Seksi Usaha:

1. NARYO
2. AHMAD HASAN
3. TOHIR
4. MALIK
5. NURKHOLIS

Seksi Humas:

1. BAMBANG HERMANTO
2. KYAI YASIN
3. KYAI ZUHDI
4. KYAI MADIYO
5. KYAI MUNAWI

Sebagaimana Badan Pendiri pada Pasal 7 angka 10 Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 adalah untuk pertama kali anggota Badan Pendiri terdiri dari:

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Wakil Sekretaris
- Bendahara
- Wakil Bendahara
- Seksi Usaha
- Seksi Sarana Prasarana
- Seksi Humas

Bahwa menurut pasal 10 angka 5 Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 menyebutkan Ketua dan sekretaris yang ditunjuk oleh ketua bertindak sebagai wakil pengurus harian dan berhak mewakili yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan dalam segala tindakan yayasan. Maka Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat, karena secara sah bahwa ketua yayasannya adalah Turut Tergugat I sebagaimana Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999 dan belum ada perubahan kepengurusan sebagaimana UU RI UU No. 28 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sebagaimana amar putusan Perkara Perdata Nomor: 132/Pdt/2018/PT.Smg Jo. No.48/Pdt.G/2017/PN.Jpa menyebutkan pada angka 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.48/Pdt.G/2017/PN.Jpa yaitu isi Putusan pada angka 6 yang pada intinya menyebutkan, " menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III, untuk mematuhi dilakukan penyesuaian atau pembaharuan Akta Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Akte Notaris Nomor: 9 Tanggal 31 Agustus 1999, sebagaimana dimaksud dalam UU RI tentang Yayasan dan memenuhi segala sesuatu yang disyaratkan dengan ketentuan susunan Organ Yayasan merujuk pada NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, perihal laporan hasil fasilitasi / Mediasi lanjutan penyelesaian konflik intern Yayasan Islam Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung adalah Tergugat (Drs. Sutomo, M.H) sebagai Ketua pengurus yang keanggotaannya dilengkapi oleh pembina terpilih, kemudian apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mematuhi putusan ini, dapat dinyatakan berakhir seluruh keanggotaannya dalam Yayasan Islam Ittihadul Muslimin berdasarkan keputusan Penggugat".

Bahwa substansi dari NOTA DINAS Pemda Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kabag Kesra Setda Jepara tertanggal 18 Juli 2012, Hasil:

a. Sembilan Orang Pendiri Yayasan Ittihadul Muslimin Desa Kerso Kecamatan Kedung dengan fasilitator Bapak Wakapolres Jepara, memilih unsur-unsur kepengurusan baru pada Yayasan Ittihadul Muslimin dengan Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia dengan menulis pada sehelai kertas dengan hasil sebagai berikut:

1. Ketua: Sdr. Sutomo
2. Pembina:
 - Sdr. Khoiri Esy Jexy
 - Sdr. Nurhamid
 - Sdr. Ali Munif
 - Sdr. Mahali
 - Sdr. Sumari
3. Pengawas:
 - Sdr. Shokib
 - Sdr. Sihir
 - Sdr. Akib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelengkapan Kepengurusan akan dibentuk kemudian dan ditetapkan dengan akta notaris.

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas maka Penggugat secara nyata tidak sah atau cacat formil jika Penggugat mewakili sebagai pengurus harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin. Karena jika ada perubahan kepengurusan maka kepengurusan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dengan akta notaris dan disesuaikan dengan UU RI UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan.

Bahwa Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. (Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008)

Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 Bagian Kedua Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 Ayat 1. Perubahan data Yayasan Cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.

Ayat 3. Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perubahan Pembina. b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, dan c. Perubahan alamat lengkap.

Pasal 28. Ayat (4) bahwa Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, untuk:

- a. Perubahan Pembina, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan pembina; dan 2. Fotokopi identitas pembina.
- b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan 2. Fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.

Pasal 29 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk cara permohonan pemberitahuan perubahan data yayasan.

Berdasarkan dasar tersebut di atas maka Penggugat secara nyata tidak sah atau Gugatan Penggugat Cacat Formil karena menggugat mewakili pengurus harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin. Karena Yayasan Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ittihadul Muslimin sudah tidak lagi ada dan tidak lagi tercantum pada AHU.GO.ID. Ditjen AHU Online. Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memenuhi *persona standi in judicio*. sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat tidak menarik Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang mana Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah yang mengeluarkan Keputusan tentang Penutupan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin Kabupaten Jepara Nomor: 180 Tahun 2021. baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*Obscur Libel*)

Bahwa atas dalil Penggugat yang mengatakan "... Turut Tergugat II mengabaikannya/menolaknyanya tanpa alasan hukum yang jelas setelah diberitahu kepadanya, hingga sekarang". Dalil Penggugat ini jelas kabur dan tidak jelas, dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat II mengabaikan/menolaknyanya tanpa alasan hukum, buktinya apa? Bahkan Turut Tergugat II malah balik bertanya apakah dalam perubahan pengurus yayasan sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 Bagian Kedua Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 Ayat 1. Perubahan data Yayasan Cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.

Ayat 3. Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perubahan Pembina. b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, dan c. Perubahan alamat lengkap.

Pasal 28. Ayat (4) bahwa Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, untuk:

- a. Perubahan Pembina, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan pembina; dan 2. Fotokopi identitas pembina.
- b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa: 1. Minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan 2. Fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.

Pasal 29 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk cara permohonan pemberitahuan perubahan data yayasan.

Berdasarkan atas dasar tersebut di atas bahwa dalil Penggugat adalah sebuah ilusi dan isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, jika dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Penggugat aneh dan jelas mengada-ngada yaitu dalil yang menyebutkan, "...Pembinaan/Pelayanan Publik Turut Tergugat II secara tanpa hak telah menyelenggarakan pelaksanaan operasional madrasah tersebut ...".

Dalil Penggugat jelas aneh dan gelap gulita, bahwa Turut Tergugat II dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Pasal 578 angka 2 yang menyebutkan bahwa "Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. Jadi tidak benar dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat II secara tanpa hak telah menyelenggarakan pelaksanaan operasional madrasah sebagai mana dalil Penggugat. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, jika dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Penggugat tidak jelas yaitu pada dalil dalil Penggugat pada dalil yang menyebutkan Penggugat menganggap Turut Tergugat II secara tanpa Hak merubah pelaksanaan operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin menjadi madrasah Ibtidaiyah miftahul ulum itu jelas mengada-ngada bahwa tidak pernah ada yang mengubah operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin menjadi madrasah Ibtidaiyah miftahul ulum karena Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Muslimin telah ditutup dan petitum Penggugat juga tidak jelas adanya dan tidak ada dasar hukumnya apalagi Penggugat meminta untuk menghukum Turut Tergugat II untuk berhenti memberikan pelayanan public terkait pemberian hibah, dana BOS, LPJ dana PIP, LPJ dana BLT dan LPJ dana bantuan lainnya itu jelas aneh dan mengada-ngada, dana hibah adalah wewenang pemberi hibah bisa dari lembaga lain di luar Kementerian Agama Republik Indonesia, lalu dana BOS jelas kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia, LPJ dana PIP jelas itu bukan wewenang Kementerian Agama Republik Indonesia, LPJ dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial dan LPJ bantuan lainnya itu apa? Dalil Penggugat tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi*, menurut Yahya M. Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika : Tahun 2010, Hal. 418 menyatakan bahwa "*eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)*";

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi/tangkisan dikenal dua macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Eksepsi *Diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid***, bahwa oleh karena dalam susunan pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin yang baru yang mana telah menunjuk Fathullah sebagai Ketua Pengurus yayasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menggantikan Drs. Sutomo (Turut Tergugat I) selaku Ketua Pengurus sebelumnya sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 9, tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan, belum dituangkan dalam akta notaris (perubahan anggaran dasar Akta Notaris Nomor 9, tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan) dan belum disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) serta belum juga disampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan *Juncto* Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin tidak berhak lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan nama Yayasan. Bahwa dengan demikian, oleh karena telah terjadi ketidakjelasan kapasitas Penggugat untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi sebagai pihak/orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan perkara yang disengketakan atas nama Pengurus Harian dan mewakili Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;

- 2. Eksepsi Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang**, bahwa oleh karena kepengurusan yang baru Yayasan Islam Ittihadul Muslimin belum diaktanotariskan (perubahan anggaran dasar Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 31 Agustus Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan) dan belum disampaikan pemberitahuan perihal penggantian pengurus yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan *Juncto* Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan, Yayasan Islam Ittihadul Muslimin sudah tidak berhak lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan nama Yayasan. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbentuknya susunan kepengurusan yang baru dan pengangkatan saudara Fathullah sebagai ketua pengurus yang baru statusnya adalah BELUM SAH, sehingga surat kuasa tertanggal 30 Juli 2022 serta Surat Tugas Nomor: 06/ST/YIIM/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fathullah dan digunakan oleh Penggugat bertindak untuk dan atas nama wakil Pengurus Harian Yayasan Islam Ittihadul Muslimin dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini juga tidaklah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I pada poin 1 dan poin 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan : Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau;
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Akta Pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin, No. 9, tanggal 31 Agustus 1999, Akta Pendirian Yayasan Ittihadul Muslimin, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jepara, untuk tetap diakui sebagai Badan Hukum, maka Yayasan Ittihadul Muslimin dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini (UU Yayasan) mulai berlaku, Yayasan Ittihadul Muslimin tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini (UU Yayasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan : Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;

Menimbang, bahwa ternyata Yayasan Ittihadul Muslimin belum melaporkan tentang penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan, kepada Menteri yang dalam hal ini berdasarkan UU Yayasan yaitu Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Vide Pasal 1 ayat (6) UU No. 16 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan : Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena Yayasan Ittihadul Muslimin belum melaksanakan hal-hal yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka Yayasan Ittihadul Muslimin tidak berhak menggunakan kata Yayasan di depan nama Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan : Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan : Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri, yang dalam hal ini Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Yayasan Ittihadul Muslimin belum melaporkan tentang penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan, kepada Menteri yang dalam hal ini berdasarkan UU Yayasan yaitu Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka Yayasan Ittihadul Muslimin tidak berhak menggunakan kata Yayasan di depan nama Yayasan, dan kehilangan status atau tidak diakui sebagai organisasi yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan : Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, yang dalam hal ini Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembina Tentang Susunan Pengurus Yayasan Islam Ittihadul Muslimin, Akta Nomor : 9, tanggal 31 Agustus 1999, Nomor 025/YIIM/XI/2018, tertanggal 8 November 2018, telah terjadi perubahan Susunan Pengurus Yayasan Ittihadul Muslimin, dengan Ketua Yayasan : Fathullah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila terjadi perubahan Pengurus Yayasan, maka perubahan tersebut terlebih dahulu dituangkan dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris (perubahan Anggaran Dasar), dan perubahan Anggaran Dasar tersebut, menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan dilaporkan kepada Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perubahan Pengurus Yayasan Ittihadul Muslimin tersebut, ternyata perubahan Pengurus Yayasan tersebut, belum dimasukkan kedalam Akta Notaris tentang perubahan Anggaran Dasar, dan tidak juga dilaporkan kepada Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, karena Yayasan Ittihadul Muslimin, tidak berhak menggunakan kata Yayasan di depan nama Yayasan, dan kehilangan status atau tidak diakui sebagai organisasi yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai legal standing/kedudukan hukum untuk mewakili : Yayasan Ittihadul Muslimin, untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu perkumpulan/organisasi/paguyuban dan yang sejenis lainnya, untuk bisa berkedudukan sebagai subyek hukum/kedudukan hukum mewakili untuk dan atas nama, maka organisasi tersebut harus memiliki badan hukum, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPerdata yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Perkumpulan atau Maatschap untuk memperoleh legal standing sebagai subyek hukum Indonesia maka harus memperoleh status Badan hukum yaitu melalui pendaftaran dan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
2. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, maka tidak memiliki legal standing didalam sistem Hukum Indonesia, oleh karenanya/akibatnya tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata ke dan/atau digugat secara perdata oleh Badan Hukum lainnya tidak dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tidak memiliki hak-hak dan kewajiban hukum pidana, serta tidak diakui sebagai subyek hukum Administrasi Negara;

Demikian juga staatsblaad Tahun 1870 Nomor 64, Pasal 8 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Perkumpulan-perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini, dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata, yang terdapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga, dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Yayasan Ittihadul Muslimin, tidak berhak menggunakan kata Yayasan di depan nama Yayasan, dan kehilangan status atau tidak diakui sebagai organisasi yang berbadan hukum, karena belum melaksanakan hal-hal yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai legal standing/kedudukan hukum sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPerdato Jo. Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64, dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing/kedudukan hukum secara perdata untuk mewakili : Yayasan Ittihadul Muslimin, untuk secara hukum di pengadilan bertindak sebagai wakil/kuasa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mewakili : Yayasan Ittihadul Muslimin, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk melakukan/dan atau mengajukan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemberian Kuasa atau lebih sering disebut dengan Kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Vide Pasal 1792 KUHPerdato), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan mana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Hal inilah yang menyebabkan di masa lalu surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dibuat sangat sederhana sekali karena cukup berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisikan formulasi “memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”. Oleh karenanya, dengan berjalannya waktu diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan surat kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu, dilakukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu diantaranya : SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan keempat SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, halaman, menyatakan bahwa syarat-syarat suatu surat kuasa khusus adalah sebagai berikut :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila surat kuasa tidak memenuhi salah satu syarat, hal tersebut akan mengakibatkan kuasa tidak sah (M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Desember 2005, halaman 15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Kuasa Penggugat tersebut, ternyata dalam Surat Kuasa yang digunakan oleh Penggugat :

- Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Penggugat tidak menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Penggugat tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat, tergugat, dan turut tergugat);
- Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena itu, Surat Kuasa tersebut harus dianggap cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku. Mengingat Surat Kuasa yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya tidak sah, dan cacat hukum, maka secara hukum, seluruh tindakan termasuk gugatan yang diajukan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa juga menjadi tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi eksepsi dari Tergugat, dan Turut Tergugat I pada poin 3, poin 4, dan poin 5, menurut Majelis Hakim materi eksepsi dari Tergugat, dan Turut Tergugat I telah menyangkut materi pokok perkara, dan harus dibuktikan dalam pokok perkara, lewat pembuktian alat bukti, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi eksepsi dari Turut Tergugat II, pada poin 1 dan poin 2, menurut Majelis Hakim materi eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II mempunyai kesamaan dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Turut Tergugat I pada poin 1 dan poin 2, dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu secara mutatis dan mutandis pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan eksepsi Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi eksepsi dari Turut Tergugat II pada poin 3 dan poin 4, menurut Majelis Hakim materi eksepsi dari Turut Tergugat II telah menyangkut materi pokok perkara, dan harus dibuktikan dalam pokok perkara, lewat pembuktian alat bukti, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dapat diterima pada poin 1 dan poin 2, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp917.500,00 (*sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami : Tri Sugondo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Kuswoyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Ttd.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Kuswoyo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp17.500,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp730.000,00
5. PNBP	: Rp50.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp917.500,00

(sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);